



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Agus Salim**  
Tempat/Tanggal Lahir : Upah, 13 Januari 1973  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Amal, Desa Upah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang
  2. Nama : **H. Abdussamad, S.E.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bakongan Aceh, 3 Maret 1956  
Pekerjaan : Karyawan BUMD  
Alamat : Jalan BTN Asamera Nomor 122E, LK IV Desa Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2012 memberi kuasa kepada **Kamaruddin, S.H., Bambang Antariksa, S.H., dan Zul Azmi Abdullah, S.H.** para advokat pada Kantor DZ Law Firm yang beralamat di Jalan Manunggal AMD, Lamdom, Banda Aceh untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

**[1.3] Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang,** berkedudukan hukum di Jalan RSUD Kampung Kesehatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 September 2012, memberi kuasa kepada **Rahmad Syafrial, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., dan Rohdalahi Subhi Purba, S.H.** advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang yang beralamat di Jalan Kota Lintang Atas SK 8/33 Kualasimpang Aceh Tamiang untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3685/2012 bertanggal 25 September 2012, memberi kuasa kepada **Mohamad Basyar Rifai, S.H.** Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Simpang yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Ds. Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang yang kemudian memberi kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus (substitusi) Nomor SKK-03/N.1.22/Gp.2/09/2012 bertanggal 25 September 2012 kepada **Rahmadani, S.H., Satya Pulunggono, S.H., dan Ekky Rizki Asril, S.H.** masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Ds. Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- |    |                      |   |  |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama                 | : | <b>H. Hamdan Sati, S.T.</b>  |
|    | Tempat/Tanggal Lahir | : | Kualasimpang, 4 Januari 1957   |
|    | Pekerjaan            | : | Wiraswasta   |
|    | Alamat               | : | Jalan Sei Kapuas Nomor 1A, Desa Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan            |
| 2. | Nama                 | : | <b>Drs. Iskandar Zulkarnain, M.A.P.</b>  |
|    | Tempat/Tanggal Lahir | : | Langsa, 15 Juni 1956   |
|    | Pekerjaan            | : | Pensiunan Pegawai Negeri Sipil   |
|    | Alamat               | : | Dusun Satelit Graha, Kampung Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, Nomor Urut 10;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 September 2012, memberi kuasa kepada **Chairul Azmi, S.H. dan Mohd. Jully Fuady, S.H.** advokat/penasehat hukum/konsultan hukum pada Kantor Law Office Chairul Azmi, S.H. & Partners yang beralamat di Komplek BTN ABRI Blok D Nomor 20 Desa Geudebang Aceh, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, 18 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 328/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 63/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 24 September 2012, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 28 September 2012 yang diterima dalam persidangan tanggal 28 September 2012, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung;
- 1.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan,  
"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 1.4. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas;  
"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan."

- 1.5. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara **Nomor 41/PHPU.D-V1/2008**, menyatakan:

"..... Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;" (hal 128-129).

"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kernudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan". (hal 129);

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan,

"Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK)";

Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- 1.7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Keberatan Atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Aceh Tamiang pada Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- 1.8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan PemiluKada yang dilakukan secara **sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya inkonstitusional**, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait lainnya dalam menyelenggarakan PemiluKada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua);

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:
  - a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran pemiluKada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan PemiluKada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kabupaten sebagai Termohon;

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua)

**Nomor Urut 4** yang memenuhi syarat berdasarkan:

- a. Penetapan KIP/Termohon Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, beserta lampirannya tanggal 10 April 2012. **(Bukti P-2)**
- b. Penetapan KIP/Termohon Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, beserta Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP/ Termohon Aceh Tamiang, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang **(Bukti P-3)**;

2.3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap:

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Sabtu, tanggal 15 September 2012 **(vide Bukti P-1)**;
- b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012. (**vide Bukti P-1a**);

- c. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012. (**vide Bukti P-1b**);

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa **Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) tertanggal 15 September 2012;
- 3.3. Bahwa, oleh karena penetapan hasil rekapitulasi perhitungan telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 oleh Termohon, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama Senin tanggal 17 September 2012. Hari kedua Selasa tanggal 18 September 2012, hari ketiga jatuh pada hari Rabu tanggal 19 September 2012;



- 3.4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* yang **didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 18 September 2012**, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang 2012 putaran ke-2 (dua) telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 13 September 2012;
- 4.2. Bahwa dalam permohonan ini, pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:
- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Sabtu, tanggal 15 September 2012 (**vide Bukti P-1**);
  - b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012. (**vide Bukti P-1a**);
  - c. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh

Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012. (**vide Bukti P-1b**);

Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati putaran ke-2 (dua) Kabupaten Aceh Tamiang, Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah perolehan suara
4.	Agussalim & H. Abdussamad, SE	52.547
10.	H. Hamdan Sati, ST & Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP	64.788

- 4.3. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";
- 4.4. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada putaran ke-2 (dua) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 (H. Hamdan Sati, ST & Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
- 4.5. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena

perolehan suara Pasangan Nomor Urut 10 atas nama H. Hamdan Sati, ST & Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP dinyatakan memperoleh suara sebanyak 64.788 (enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10 dan aparaturnya, yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan terjadi di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon;

4.6. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran ke-2 (dua) Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

4.6.1. Bahwa sekira 2 (dua) minggu menjelang pemungutan suara dilakukan telah terjadinya mobilisasi aparat baik TNI maupun POLRI/BRIMOB secara besar-besaran ke wilayah kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini telah berdampak pada keresahan masyarakat. Bahkan di saat yang bersamaan pula masyarakat sering melihat TNI dan BRIMOB keluar masuk kampung dengan bersenjata lengkap.

**(vide bukti P-4)**

4.6.2. Bahwa terdapat fakta adanya latihan tempur dari TNI di desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka sejak 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara, kegiatan tersebut telah memunculkan keresahan di masyarakat yang sedang melaksanakan Pemilukada. Bahwa kegiatan ini pula telah berdampak adanya suasana seperti kembali terjadinya konflik di Aceh. **(vide Bukti P-5)**

4.6.3. Bahwa telah terjadinya intimidasi, pembakaran, dan percobaan pembunuhan terhadap kader, pendukung dan simpatisan Partai Aceh serta terhadap masyarakat sebagai partai pengusung Pemohon sebagaimana fakta sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu Tanggal 25 Agustus 2012 Pukul 03.30 WIB Rumah Ruko) Saudara Budi Santoso A.Md (Sekretaris DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang) di bakar oleh orang yang tak di kenal (OTK) di Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Sampai saat ini tidak jelas proses hukumnya. **(vide Bukti P-6)**
- Pada tanggal 30 Agustus 2012 Pukul 03.00 WIB, terjadi pembakaran mobil milik Koordinator Saksi Kabupaten Aceh Tamiang dari Partai Aceh dan Ketua Tim Kemenangan Pemohon untuk Wilayah Seruway, yang bernama Zulkifli Umar(Om jun) di Desa Matang Sepeng Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Sampai saat ini tidak jelas proses hukumnya. **(vide Bukti P-7)**
- Kemudian pada malam 30 Agustus 2012 Tersebut Juga Terjadi Pembakaran terhadap Posko Partai Aceh di Desa Tualang Baro kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Sampai saat ini tidak jelas proses hukumnya. **(vide Bukti P-8)**
- Pada tanggal 01 September 2012 terjadi penghadangan, pembacokan masyarakat simpatisan Partai Aceh sebanyak 27 orang dan pembakaran 3 unit sepeda motor oleh tim sukses Hamdan Sati Selaku kandidat nomor 10 yang bernama Abbas dan temannya yang di ketahui sebagai Mukim Gedung Biara Kecamatan Seruway, sedangkan pelaku yang lain tidak dikenal, dan pegaduan serta pelaporan kasus ini sudah sampai ke pihak Polres Aceh Tamiang, tapi sampai saat ini pelaku belum ditangkap. **(vide Bukti P-9 dan Bukti P-10)**
- Pada tanggal 02 September 2012 terjadi penghadangan Anggota Satgas Partai Aceh yang bernama “Joko” (Dera) oleh Tim Sukses Hamdan Sati sudah di laporkan ke Polres Aceh Tamiang sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas.
- Selanjutnya pada malam tanggal 03 September 2012 terjadi pembakaran Posko kemenangan Cabub & Cawabub dari Partai Aceh Nomor Urut 4 di Desa Sapta Marga kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. **(vide Bukti P-11)**

- Pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 jam 22.30 WIB, Sayed Razali didatangi di rumahnya oleh anggota Babinsa Seruway yang memeriksa handphonenya dengan tuduhan mencurigai diannya mengancam Pak Camat, setelah memeriksa HP tidak ditemukan bukti, timbul pertengkaran sebab korban mau dibawa keluar kampung ke Gelung dengan alasan supaya masyarakat tidak ribut untuk menjumpai komandannya, korban tidak mau setelah itu pelaku pergi. **(vide Bukti P-12)**
- Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 jam 20.00 WIB, Jefri Bayu diancam oleh orang yang bernama COKRO Penduduk Kampung Tualang Kecamatan Seruway yang diduga Timses Hamdan Sati/Iskandar, dengan mengatakan “Orang-orang itu sudah menyewa pembunuh dari medan, cocoknya orang-orang susah di kampung ini dipotong lehernya” **(vide Bukti P-13)**
- Pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, Razali didatangi oleh 4 (empat) anggota Koramil dan 15 (lima belas) orang anggota Polsek Karang Baru selanjutnya diinterogasi dan hendak dibawa ke kantor Polsek akan tetapi Razali menolak, dan selanjutnya Razali diambil fotonya oleh anggota Polsek Karang Baru tersebut. **(vide Bukti P-14)**
- Pada hari Senin tanggal 10 September 2012 pukul 22.00 WIB di posko Partai Aceh desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu, A. Jalil MD beserta kawan-kawannya dari Tim pemenangan Partai Aceh sedang berkumpul di posko, didatangi oleh anggota Polsek Pulau Tiga dan anggota Koramil, selanjutnya diinterogasi dan dibawa ke Polsek dan Polres Aceh Tamiang. Keesokan harinya para korban baru diperbolehkan keluar. **(vide Bukti P-15)**

Bahwa perlakuan terhadap kader, pendukung dan simpastisan partai Aceh sebagaimana yang disebutkan di atas telah menciderai semangat demokrasi di Kabupaten Aceh Tamiang. bahkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Koramil, Babinsa dan kepolisian telah menyalahgunakan kewenangan atau setidaknya telah melampaui batas kewenangannya.

- Pada tanggal 11 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, Wira yang akan mengantarkan logistik untuk saksi di TPS dihadang oleh anggota Polsek dan Koramil selanjutnya korban diperiksa dan darinya disita kartu nama dan bendera partai. **(vide Bukti P-16)**
- Pada hari Selasa 11 September 2012 pukul 03.00 WIB dini hari M. Yusuf, 40 tahun pekerjaan Datok Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka duduk di warung kopi Sugeng di dusun Bangun Sari Babo Bandar Pusaka berdiskusi dengan warga tentang Pemilukada putaran ke-2 Aceh Tamiang, kemudian datang Aparat TNI/POLRI sejumlah lebih kurang 40 orang dan mereka membawanya ke Polres Aceh Tamiang dengan mobil bernomor polisi BK 1223 KW. Sampai di Polres Aceh Tamiang diserahkan ke bagian Reskrim Polres Aceh Tamiang dan dilakukan pemeriksaan untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Reskrim Polres Aceh Tamiang. Pada pukul 11.00 WIB tanggal 12 September 2012 M. Yusuf dilepaskan dan dibolehkan pulang setelah ada pengarahannya dari Kapolres Aceh Tamiang, Pj. Bupati Aceh Tamiang dan DPRK Aceh Tamiang. **(vide Bukti P-17)**
- Pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB di desa Teulaga Muku II telah terjadinya intimidasi terhadap anggota Satgas Partai Aceh bernama Usman yang dilakukan oleh anggota Timses Hamdan Sati (kandidat Nomor 10) dengan cara dicaci maki dan didatangi oleh anggota Polsek Bendahara-Sungai Iyu, selanjutnya Usman disuruh pulang. **(vide Bukti P-18)**
- Pada hari Rabu Tanggal 12 September 2012 Pukul 10.00 WIB di Desa Perkebunan Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu, Zulfikar ditahan untuk memantau saksi-saksi di TPS oleh kepala Polsek Tamiang Hulu beserta Anggota Brimob dengan alasan tidak boleh berkeliaran, mereka memeriksa kenderaannya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memantau keberadaan saksi-saksi di TPS. **(vide Bukti P-19)**

- Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 22.00 WIB telah terjadinya penggeledahan oleh anggota 15 orang anggota Polisi dan 2 orang anggota TNI lengkap dengan senjata dan petungan di tangan terhadap Tim Relawan Partai Aceh di simpang Tiga desa Pasiran. **(vide Bukti P-20)**
- Bahwa pada tanggal 12 September 2012 sekitar 01.30 WIB dini hari di daerah Paya Udang Kecamatan Seruway telah terjadi caci maki dan perlakuan kasar oleh anggota TNI berjumlah 6 (enam) orang yang dilakukan terhadap Arju Sahidir sekretaris DPC PA Kecamatan Seruway. **(vide Bukti P-21)**
- Pada tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 10.00 WIB di desa Seneubok Baro saat mau menggunakan hak pilihnya Zailani ditarik ke mobil panser polisi oleh kepala Polsek Manyak Payed, selanjutnya datang mobil yang mengangkut TNI dan POLRI mengusir Zailani. **(vide Bukti P-22)**
- Pada tanggal 10 September 2012 sekitar pukul 14.00 WIB di Simpang Tiga desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda, Wijaya dimintai KTP dan diintimidasi oleh Komandan Koramil Kejuruan Muda. **(vide Bukti P-23)**

Bahwa dari fakta-fakta yang telah Pemohon uraikan di atas jelas sekali adanya pelanggaran nyata yang dilakukan oleh aparat TNI dan POLRI/BRIMOB serta Tim Sukses Nomor Urut 10 Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain terhadap kader, simpatisan serta masyarakat pendukung Pemohon. Akibatnya banyak masyarakat yang trauma dan resah sehingga telah berdampak pada merosotnya perolehan suara Pemohon. Bahwa tindakan aparat TNI dan POLRI/BRIMOB merupakan suatu bentuk intervensi dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang dan merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

4.6.4. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa tidak diberikannya undangan memilih dan tidak

diberikan kesempatan untuk memilih bagi pendukung partai Aceh dengan fakta sebagai berikut:

- Sekitar 600 warga yang mayoritas merupakan pemilih Partai Aceh di desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda pada saat sehari sebelum pencoblosan suara tidak diberikan undangan untuk memilih dan pada saat hari perhitungan suara masyarakat tidak dapat memilih. **(vide Bukti P-24)**
- Pada tanggal 11 September 2012 di Desa Kaloy banyak masyarakat yang tidak mendapatkan undangan memilih dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 banyak masyarakat Desa Kaloy yang tidak diizinkan memilih karena tidak mendapatkan kartu undangan memilih. **(vide Bukti P-25)**

4.6.5. Bahwa terdapat fakta pelanggaran oleh Termohon yaitu berupa adanya keberpihakan kepada pasangan kandidat Nomor 10 oleh ketua KPPS beserta anggotanya. **(vide Bukti P-26)**

4.6.6. Bahwa terdapat fakta pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat Nomor Urut 10 pada tanggal 29 Agustus 2012 di Desa Tenggulun. Tim Sukses Nomor Urut 10 Hamdan Sati mengumpulkan massa di rumahnya sebanyak 30 orang lalu mengkampanyekan untuk memilih kandidat Nomor Urut 10 dan selanjutnya saat pulang diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- **(vide Bukti P-27)**

4.6.7. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa adanya penggelembungan suara kepada kandidat Nomor Urut 10 di TPS 1 desa Kuala Genting Kecamatan Bendahara. **(vide Bukti P-28)**

4.6.8. Bahwa telah terjadinya pelanggaran berupa adanya pembiaran, keterlibatan aparat TNI/POLRI dalam pemenangan kandidat Nomor Urut 10. Hal ini dapat dibuktikan dengan stigmatisasi dengan menggunakan simbol “NKRI Harga MATI” di seluruh pos ronda/jaga malam. Penggunaan jargon-jargon tersebut menjelang Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang di setiap kantor pos ronda di seluruh desa di Kabupaten Aceh Tamiang seolah-olah ingin menyampaikan pesan secara terselubung ada satu kondisi di



Kabupaten Aceh Tamiang yang mengancam NKRI. Penggunaan simbol tersebut merupakan bentuk teror secara psikologis agar masyarakat jangan memilih kandidat yang diusung oleh Partai Aceh (Partai Mantan Kombatan GAM). Bahwa selain penggunaan simbol-simbol yang dipasang di pos-pos ronda dan TNI juga adanya pembuatan portal-portal di jalan-jalan kampung yang dibuat saat menjelang pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tamiang. **(vide Bukti P-29)**

4.6.9. Bahwa telah terjadinya pelanggaran berupa banyaknya kehadiran aparat keamanan/Polisi dan TNI di setiap TPS di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tamiang.

4.6.10. Bahwa Pemohon mendapatkan bukti terjadinya kampanye hitam kepada Pemohon dan partai pengusung Pemohon seperti fakta:

- Ditemukannya di jalan-jalan umum Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon yang kemudian dituliskan kalimat “mau jadi apa nantinya Kabupaten Aceh Tamiang yang kita cintai ini jika seseorang calon pemimpin kita memperoleh ijazah degan cara singkat (ASPAL)”. Surat Tanda Tamat Belajar tersebut sengaja disebarakan dengan tujuan agar masyarakat tidak memilih Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran ke-2 (dua). **(vide Bukti P-30)**

- Ditemukan poster yang ditempelkan di jalan-jalan dengan tulisan “Pilih PA Penghianat Bangsa berarti Siap Untuk Mati, harga mati NKRI”. Poster-poster tersebut banyak ditemukan oleh kader maupun simpatisan pendukung Pemohon yang ditemukan di jalan-jalan umum. **(vide Bukti P-31)**

Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan sejak awal yang direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan agar Pemohon kalah dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang.

4.6.11. Bahwa massa pendukung Pemohon menemukan fakta adanya pemasangan portal di jalan-jalan masuk kampung yang juga melibatkan aparat keamanan dan menggunakan portal-portal tersebut untuk menjaga agar petugas dari tim Pemohon tidak dapat

masuk untuk memantau saksi dan pelaksanaan Pemilukada. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak sama dengan yang diperlakukan kepada Tim Nomor Urut 10 Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain, dimana jelas tampak adanya perlakuan diskriminatif. Bila Tim Pemohon yang masuk dicegat dan bilamanapun dikasih masuk dengan adanya penggeledahan dan penyitaan barang, namun bila anggota Tim Nomor Urut 10 Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain yang masuk semuanya dibiarkan lewat. Hal ini membuktikan bahwa aparat kepolisian yang bekerjasama dengan TNI telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan meluas (masif) dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang, pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 atau setidak-tidaknya secara tidak langsung telah membawa keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 10 Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain.

4.6.12. Bahwa Pemohon menemukan fakta adanya intervensi aktif Polres Aceh Tamiang dalam pelaksanaan Pemilukada. Sepeti adanya 23 warga masyarakat yang dibawa ke Polres Aceh Tamiang. padahal warga tersebut merupakan warga lokal bukan warga luar. **(vide Bukti P-32)**

Bahwa meskipun ditemukan warga luar maka seharusnya Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang yang menindak lanjuti. Jadi intervensi kepolisian kabupaten Aceh Tamiang telah bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

4.6.13. Bahwa Pemohon menemukan fakta adanya penambahan pasukan dari kepolisian Aceh Tamiang yang didatangkan dari Polres Bireun, Polres Aceh Utara, Polres Lhokseumawe, Polres Langsa dan Polres Aceh Timur serta dari Polda untuk menjaga TPS. Hal ini bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu asas *proporsional* dan *efektifitas*. **(vide Bukti P-33)**

4.6.14. Bahwa ditemukan fakta adanya selebaran Himbauan Muspida Plus dan Masyarakat Aceh Tamiang, akan tetapi tidak diikutsertakan ketua DPRK dan Pj. Bupati Kabupaten Aceh Tamiang serta bahkan tidak ada utusan dari masyarakat. Himbauan tersebut

ditujukan kepada seluruh partisipan akan tetapi kenyataannya hanya berlaku kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 hal tersebut terbukti dengan adanya penangkapan dan penahanan secara sistematis dan masif bagi para pendukung, simpatisan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga struktur pemenangan Pemohon atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak berjalan atau lumpuh total. **(vide Bukti P-34)**

Jadi jelas sekali tindakan Aparat Keamanan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan memakai struktur organisasinya untuk menghentikan struktur pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pemohon.

4.6.15. Bahwa pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 telah dilakukan oleh Termohon yang dimulai sejak tahapan pencalonan, dimana secara sengaja Termohon meluluskan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 dalam tes uji kemampuan baca Al-Quran. Padahal secara fakta telah dibuktikan Hamdan Sati, ST (Bakal Calon Bupati) tidak mampu membaca Al-Quran. **(vide Bukti P-35)**

Bahwa kemampuan membaca Al-Quran ini menjadi persyaratan wajib bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berada didalam Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, dan persyaratan ini juga telah dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilukada di Kabupaten lainnya dalam Provinsi Aceh sehubungan dengan pelaksanaan Pemilukada 2012, dimana ada sejumlah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lulus sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah karena tidak mampu membaca Al-Quran;

Bahwa kami akan menghadirkan saksi saudara H. Awaluddin SH, MKn untuk memberi keterangan dan memutar video tes uji baca Al-Quran yang pernah dilakukan oleh Termohon. Dan kami juga akan meminta kepada H. Hamdan Sati, ST untuk mengaji di depan sidang Mahkamah Konstitusi.

- 4.7. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dengan dasar dan alasan:
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilukada telah didatangkan aparat keamanan ke Kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah yang besar dari pengamanan Pemilukada di kabupaten yang lain;
  - Bahwa tampak nyata suasana pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Aceh Tamiang dirasakan seperti suasana pada masa konflik di Aceh di mana banyaknya pemasangan poster-poster “NKRI harga Mati”, adanya penyerangan terhadap massa dan kader partai Aceh, adanya pengerahan pasukan TNI, banyaknya pasukan Brimob yang masuk ke kampung-kampung, adanya intimidasi dan terror terhadap baik kader massa maupun simpatisan pendukung pemohon, adanya pemasangan portal-portal di kampung-kampung.
  - Bahwa tampak keberpihakan aparat keamanan TNI/POLRI kepada pasangan kandidat Nomor Urut 10, hal tersebut dapat dilihat tidak ada kasus sweeping dan razia kepada massa pendukung kandidat Nomor Urut 10. Razia dan sweeping selalu dilakukan kepada massa, simpatisan dan pendukung Pemohon. Selain itu ada banyak pembiaran kejahatan yang terjadi seperti kasus-kasus penyerangan, pembakaran dan perusakan yang dilaporkan kepada Polres Aceh Tamiang akan tetapi sampai saat ini belum ada 1 (satu) orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.
  - Bahwa ada banyak masyarakat pendukung Pemohon yang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih dan dipersulit dalam menggunakan hak pilihnya.
  - Bahwa terdapat bukti adanya arahan dari Datok Penghulu (kepala desa) untuk memilih kandidat Nomor Urut 10 (Hamdan Sati, ST dan Iskandar Zulkarnain) yang dilakukan oleh Datok Penghulu saat pembagian beras Raskin di Desa Rantau Pauh kecamatan Rantau. **(vide Bukti P-36)**
  - Bahwa telah terjadinya arahan dari Datok Penghulu kepada Basiran sebagai Imam Dusun agar memilih kandidat Nomor Urut

10 dan mengancam apabila menang partai Aceh maka Imam dusun dan kepala dusun akan dipecat. **(vide Bukti P-37)**

- Bahwa telah terjadi arahan oleh Datok Penghulu desa Rantau Pauh kepada Muliani dengan arahan “Bu nanti nyoblos Nomor Urut 10 ya...Hamdan Sati” **(vide Bukti P-38)**
- Bahwa terdapat fakta terjadinya perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh Panwascam dan KPPS kepada saksi dengan cara suruhan agar membuka badge saksi dari partai Aceh dan badge saksi yang diberikan oleh ketua KPPS akan tetapi Panwascam tidak meminta badge saksi dari saksi pasangan Hamdan Sati (kandidat No.10). **(vide Bukti P-39)**

4.8. Bahwa akibat dari adanya pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif di atas telah mengurangi peolehan suara Pemohon secara signifikan. Berdasarkan analisa secara logika matematis, jika pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak terjadi maka sesungguhnya jumlah suara Pemohonlah yang terbanyak dengan dasar analisa logika matematis sebagai berikut:

Berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemiluakada putaran pertama kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012 tanggal 9 Juni 2012, dan sesuai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang terpilih 2 (dua) pasangan yang akan maju pada putaran kedua Pemiluakada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 pada Tanggal 12 September 2012, yaitu pasangan No. Urut 4 “Agus Salim & H. Abdussamad, SE” serta Pasangan No. urut 10 “Hamdan Sati & Iskandar Zukarnaen”.

Bahwa selanjutnya saat menghadapi Pemiluakada putaran ke-2 (dua), Pemohon telah didukung oleh kandidat-kandidat lain dan telah dideklarasikan bentuk dukungannya **(vide Bukti P-40)**, sehingga kami coba memunculkan analisa logika matematis yang mencoba menilai seberapa persen kekuatan dan suara yang dapat diraih pada putaran kedua nantinya, yaitu sebagai berikut:

- Suara Pasangan Calon Pada Putaran Pertama

Nomor Urut 1 Pasangan Ir. Joni Evita & Buyung Arifin: 10.582

Nomor Urut 2 Pasangan Muhammad Nasir & Jabat Sumbadha:3.789

Nomor Urut 3 Pasangan Abdul Halim, SE & Mahmud	:	1.021
Nomor Urut 4 Pasangan Agus Salim & H.Abdussamad, SE:		29.415
Nomor Urut 5 Pasangan H.T.Yusni & Ismail	:	12.952
Nomor Urut 6 Pasangan Hafrizal Roji & Toni Heriadi	:	952
Nomor Urut 7 Pasangan H. Awaluddin & Syaiful Anwar:		4.986
Nomor Urut 8 Pasangan Lukmanul Hakim & Boeran	:	7.404
Nomor Urut 9 Pasangan Zulfendi & H. Abul Hayat	:	2.790
Nomor Urut 10 Pasangan H. Hamdan Sati & Iskandar Zulkarnaen:		30.102

Nomor Urut 1 Pasangan Drs. Jamaluddin T. Muku & Syuaib Araby:  
13.675

TOTAL SUARA : 117.578

- Hasil Deklarasi menyatakan ada 8 Pasangan kandidat (ada yang terpecah dua) dan 4 Partai Politik (Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PNBK) yang mendukung Kandidat Partai Aceh yaitu:

1. Nomor Urut 1 Pasangan Ir. Joni Evita (suara 10.582/2)	:	5.291
2. Nomor Urut 3 Pasangan Abdul Halim, SE & Mahmud	:	1.021
3. Nomor Urut 5 Pasangan H.T.Yusni (suara 12.952/2)	:	6.481
4. Nomor Urut 6 Pasangan Hafrizal Roji & Toni Heriadi	:	952
5. Nomor Urut 7 Pasangan H. Awaluddin & Syaiful Anwar	:	4.986
6. Nomor Urut 8 Pasangan Boeran (suara 7.404/2)	:	3.702
7. Nomor Urut 9 Pasangan Zulfendi & H. Abul Hayat	:	2.790
8. Nomor Urut 11 Pasangan Drs. Jamaluddin T. Muku & Syuaib Araby	:	13.675
Ditambah dengan suara Kandidat Partai Aceh	:	29.415
Maka Total Suara yang kemungkinan diraih adalah	:	68.223
Dengan persentase sebesar	:	56.28 %

- Jika kita menghilangkan Pasangan Kandidat yang terpecah yaitu dukungan dari pasangan calon yang kalah hanya tinggal 5 yaitu:

1. Nomor Urut 3 Pasangan Abdul Halim, SE & Mahmud	:	1.021
2. Nomor Urut 6 Pasangan Hafrizal Roji & Toni Heriadi	:	952
3. Nomor Urut 7 Pasangan H. Awaluddin & Syaiful Anwar	:	4.986
4. Nomor Urut 9 Pasangan Zulfendi & H. Abul Hayat	:	2.790

5. Nomor Urut 11 Pasangan Drs. Jamaluddin T. Muku & Syuaib Araby	:13.675
Ditambah dengan suara Kandidat Partai Aceh	:29.415
Maka Total Suara yang kemungkinan diraih adalah	:62.932
Dengan persentase sebesar	:51.91 %

- Hasil Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang pada 12 September 2012 ternyata mengalahkan analisa logika matematis kami dengan hasil yaitu:

Nomor Urut 4 Pasangan Agus Salim & H.Abdussamad, SE : 52.547

Nomor Urut 10 Pasangan H. Hamdan Sati & Iskandar Zulkarnaen : 64.788

Dengan selisih suara mencapai : -12.241

Jadi, berdasarkan analisa di atas seharusnya suara Pemohonlah yang terbanyak akan tetapi karena kondisi Pemilukada yang tidak kondusif dan disertai pelanggaran-pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga suara Pemohon selisih mencapai 12.241 suara. Kenyataan tersebut sungguh di luar prediksi sebab kekalahan Pemohon justru terjadi di basis Partai Aceh sebagai partai pengusung Pemohon. **(vide Bukti P-41)**

- 4.9 Dari catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tingkat Kabupaten/Kota, diketahui bahwa jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sejumlah 183.828 suara, sementara Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih adalah 118.930 suara, dengan demikian jumlah Pemilih dalam salinn DPT tidak menggunakan hak pilih/tidak mendapatkan undangan, karena takut akibat terjadi peneroran adalah sebesar 64.898 (36%) suara.

- 4.10.** Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011, Pada Bab III tentang Persyaratan pencalonan peserta Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Bagian Kesatu dari ketentuan tersebut adalah Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon, pada Paragraf 1 berbunyi: Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal

Pasal 5

- (1) Partai politik atau partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:
  - a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRA/DPRK Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRA/DPRK yang bersangkutan; atau
  - b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRA/DPRK Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRA/DPRK di daerah yang bersangkutan.
- (2) Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada partai politik, partai politik lokal sebelum pendaftaran bakal pasangan calon dan pimpinan DPRA/DPRK;

Bahwa berdasarkan ketentuan pencalonan sesuai dengan jumlah kursi yang terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang berjumlah 30 kursi, dengan perincian sebagai berikut:

Partai Aceh	:	8 kursi
Partai Demokrat	:	5 kursi
PDIP	:	3 kursi
PPP	:	3 kursi
PAN	:	3 kursi
Partai Golkar	:	2 kursi
PKS	:	2 kursi
PNBK	:	1 kursi
PBR	:	1 kursi
PBA	:	1 kursi
PKPI	:	1 kursi



Total : 30 kursi

Kemudian di PemiluKada Aceh Tamiang Tahun 2012 para Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang berhak mengajukan Calon Bupati untuk ikut dalam PemiluKada adalah dengan nilai minimal memiliki 5 kursi diparlemen, dengan komposisi itu maka lahirlah pasangan calon sebagai berikut:

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Partai Aceh                   | : 8 kursi (1 pasangan Calon) |
| 2. Partai Demokrat + PKPI        | : 6 kursi (1 pasangan Calon) |
| 3. PDIP + P. Golkar + PPP + PNBK | : 9 kursi (1 Pasangan Calon) |
| 4. PKS + 15% Partai Non Parlemen | : 2 kursi (1 Pasangan Calon) |
| 5. PAN + PBR + PBA               | : 5 kursi (1 Pasangan Calon) |
| Total                            | : 30 kursi                   |

Dari data di atas yang menjadi permasalahan adalah pada pasangan yang diusung oleh gabungan Partai Politik Partai PAN+PBR+PBA yang berjumlah 5 kursi parlemen, permasalahan muncul ketika salah satu Partai pendukung tersebut terindikasi memberikan dukungan yang cacat hukum yaitu PBA (Partai Bersatu Atjeh) salah satu Partai Lokal di Aceh. Letak kejanggalan dan cacat hukum itu adapada perubahan SK Dewan Pimpinan Wilayah PBA Kabupaten Aceh Tamiang yang dikeluarkan untuk mengganti SK Lama Nomor PBA/A/Kpts/KU-SJ/155/IV/2008 yang melakukan pergantian kepengurusan DPW PBA Kabupaten Aceh Tamiang dengan menerbitkan SK baru Nomor PBA/A/Kpts/KU-SJ/002/II/2012 dan perubahan SK tersebut dengan SK dengan Nomor PBA/A/Kpts/KU-SJ/003/III/2012 (terlampir), pada 2 SK baru di atas yang diterbitkan Tahun 2012 masih ditandatangani oleh: Dewan Pimpinan Pusat Partai Bersatu Atjeh yaitu Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS (Ketua Umum) tertanggal 04 Maret 2012, padahal pada saat ini Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS tercatat sebagai Anggota/Wakil Ketua DPD RI dan masih menjabat aktif sampai saat ini.

Seperti kita ketahui dalam Kode Etik DPD RI yang menyebutkan bahwa Anggota DPD RI dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua atau Pengurus Partai Politik, sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS sebagai Ketua Umum Partai Bersatu Atjeh cacat hukum dan jika itu yang terjadi, maka dukungan yang diberikan kepada Pasangan Kandidat Nomor Urut 10 H. Hamdan Sati & Iskandar Zulkarnain juga cacat hukum dan dengan demikian maka Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung pasangan ini juga menyalahi ketentuan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011, yang artinya jumlah dukungan sah berjumlah 4 kursi parlemen yaitu Partai PAN (3 kursi) + PBR (1 kursi) ini yang pada akhirnya KIP harus menolak pendaftaran pasangan calon ini atau mendiskualifikasi pasangan ini, karena kekurangan dukungan seperti yang disyaratkan untuk pengajuan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

## **V. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta yang Pemohon uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2, dimana pelanggaran tersebut tidak saja mengenai hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua) tersebut, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada dari masa pencalonan sampai dengan perhitungan suara, pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan (Datok Penghulu beserta jajarannya) dan juga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain;

Bahwa selain itu pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada yang juga ikut andil POLRI dan TNI dalam bentuk intimidasi, teror, penyitaan dan penangkapan, adanya intervensi aktif dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua) serta keberpihakan dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada maupun aparat penyelenggaranya Pemilukada maupun TNI/POLRI di Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat

penyelenggara Pemilu, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, maupun aparat TNI/POLRI yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural, terpola, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan dengan perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau masyarakat dan terjadi hampir merata diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang serta mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah dilakukan oleh Termohon, aparat TNI/POLRI dan Pihak Terkait yang dimulai sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas juga membawa akibat hukum harus dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama H. Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP.

## **VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) tanggal 15 September 2012;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua);
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Agus Salim dan H. Abdussamad, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua);

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, yaitu:

- |            |   |
|------------|---|
| Bukti P-1  | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sura Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP); |
| Bukti P-1a | Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan  |

- Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012;
- Bukti P-1b Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012;
- Bukti P-2 Fotokopi Penetapan KIP/Termohon Nomor 91 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, beserta lampirannya tanggal 10 April 2012;
- Bukti P-3 Fotokopi Penetapan KIP/Termohon Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, beserta Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP/Termohon Aceh Tamiang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bukti P-4 Fotokopi Berita Media Massa Serambi Indonesia tertanggal 11 dan 14 September 2012;
- Bukti P-5 Fotokopi Surat dari KOREM 011/LILAWANGSA Batalyon Infanteri 111/Karma Bhakti yang ditujukan kepada Datok Babo perihal permohonan izin menggunakan daerah dan letusan dalam rangka Uji Siap Tempur (UST) tingkat Kompi Yonif 111/KB T.A. 2012;
- Bukti P-6 Foto-foto rumah sekretaris DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang yang dibakar oleh OTK;
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulkifli Umar (Om Jun) tentang terjadinya Pembakaran Mobil milik koordinator saksi kabupaten dan ketua tim pemenang Pemohon;

- Bukti P-8 Foto-foto posko Partai Aceh di Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed yang dibakar;
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusli Saputra yang menyatakan telah terjadinya penyerangan terhadap dirinya serta kawan-kawannya selanjutnya pembakaran dan perusakan sepeda motor yang dilakukan oleh tim sukses Hamdan Sati;
- Bukti P-10 Foto-foto sepeda motor milik simpatisan Partai Aceh yang dibakar dan dirusak oleh Tim Sukses Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain;
- Bukti P-11 Foto-foto posko Partai Aceh di Kampung Sapta Marga Kecamatan Manyak Payed yang dibakar;
- Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan Sayed Razali tentang adanya pertengkaran mulut antara dirinya dengan anggota Babinsa Seruway;
- Bukti P-13 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jefri Bayu perihal adanya ancaman yang diduga dari Tim Sukses Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain;
- Bukti P-14 Fotokopi Surat Pernyataan Razali tentang adanya bentuk intimidasi oleh anggota Polsek Karang Baru terhadap dirinya;
- Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh A. Jalil, MD tentang perlakuan anggota Polsek Tamiang Hulu yang menangkap dirinya selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Tamiang;
- Bukti P-16 Fotokopi Surat pernyataan Wira tentang adanya larangan untuk mengantar logistik kepada saksi di TPS yang dilakukan oleh anggota Polsek dan Koramil;
- Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Yusuf tentang adanya penangkapan terhadap dirinya yang dilakukan oleh aparat TNI/POLRI selanjutnya dirinya dibawa ke Polres Aceh Tamiang;
- Bukti P-18 Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Usman yang menyatakan bahwa adanya caci maki dan tantangan oleh Timses Hamdan Sati;

- Bukti P-19 Fotokopi Surat Pernyataan Zulfikar Sekretaris DPC PA Kecamatan Tamiang Hulu, tentang adanya larangan untuk memantau saksi, pelarangan dilakukan oleh Kepala Polsek Tamiang Hulu beserta anggota Brimob;
- Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hamdan Sani yang pada pokoknya menyatakan adanya pemeriksaan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh oleh 15 anggota polisi dan 2 orang anggota TNI;
- Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan Arju Sahidir yang menyatakan dirinya melihat anggota Satgas PA yang dibentak dan disuruh jongkok sambil senjata diarahkan ke atas badan mereka oleh anggota TNI. Anggota TNI tersebut membentak dengan kata-kata “babi kau ini wilayah NKRI”;
- Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan Zailani yang menyatakan bahwa dirinya ditarik untuk dinaikkan ke mobil panser polisi yang dilakukan oleh kepala Polsek Manyak Payed dan selanjutnya terjadi pengusiran terhadap dirinya;
- Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Wijaya yang pada pokoknya menyatakan adanya bentuk intimidasi terhadap dirinya yang dilakukan oleh Komandan Koramil Kejuruan Muda
- Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan Meidy Dharma yang pada pokoknya menyatakan ada sekitar 600 masyarakat mayoritas pemilih PA yang tidak dapat menggunakan hak memilih di desa Bukti Rata Kecamatan Kejuruan Muda;
- Bukti P-25 Fotokopi Surat Pernyataan Julaiha MR yang menyatakan di desa Kaloy banyak masyarakat yang merupakan pendukung Partai Aceh tidak diberikan undangan memilih, padahal pada pilkada putaran pertama semua diberikan karenanya banyak masyarakat yang tidak dapat memilih;
- Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan Anwar yang pada pokoknya menyatakan KPPS desa Suka Mulia tidak netral dan berlaku diskriminatif dalam pelaksanaan Pemilukada;
- Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan Ramadhan dan Mustafa Kamal yang pada pokoknya menyatakan adanya *money politic* yang

- dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 10 Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain melalui Tim Suksesnya;
- Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Herman Toni yang menyatakan adanya kelebihan suara pada kertas suara yang dicoblos adalah Nomor Urut 10;
- Bukti P-29 Foto-foto pos-pos ronda yang terdapat tulisan dan jargon-jargon “NKRI Harga MATI” yang terdapat di seluruh pos ronda di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang dan juga foto-foto portal yang dibuat di jalan-jalan masuk kampung;
- Bukti P-30 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon yang disebarakan di jalan-jalan umum;
- Bukti P-31 Fotokopi Poster yang bertuliskan “PILIH PA PENGKHIANAT BANGSA BERARTI SIAP UNTUK MATI, NKRI HARGA MATI”;
- Bukti P-32 Fotokopi Berita Media massa SERAMBI INDONESIA tanggal 12 September 2012 dengan Judul Polisi Jaring 23 Warga Luar Tamiang;
- Bukti P-33 Fotokopi Berita SERAMBI INDONESIA yang berjudul “Polisi: Pengamanan Pilkada Tamiang Sesuai Posedur”;
- Bukti P-34 Fotokopi Selebaran Himbauan Muspida Plus dan Masyarakat Aceh Tamiang;
- Bukti P-35 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Awaluddin, SH., S.PN, MH tanggal 14 September 2012;
- Bukti P-36 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Paimin, yang menyatakan bahwa adanya pembagian beras miskin kepada masyarakat saat pembagian beras tersebut Datok Penghulu (kepala desa) dan sekretaris desa mengarahkan kepada masyarakat desa Rantau untuk memilih kandidat Nomor Urut 10;
- Bukti P-37 Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Basiran (Imam Dusun) yang menyatakan bahwa benar adanya arahan disertai ancaman dari Datok Penghulu desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau agar memilih pasangan kandidat Nomor Urut 10;
- Bukti P-38 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muliani yang menyatakan bahwa adanya arahan dari Datok



- Penghulu Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau yang mengarahkan kepada Muliani agar memilih kandidat Nomor Urut 10;
- Bukti P-39 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh M.Nur dan Verri Irawan yang menyatakan bahwa adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh Panwasdam berupa pengambilan badge sebagai saksi, akan tetapi pengambilan badge saksi tidak dilakukan kepada saksi Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain;
- Bukti P-40 Fotokopi Deklarasi Pernyataan Dukungan kepada Pemohon dalam Pemilu pada Putaran ke-2 (dua) dari para kandidat Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Bukti P-41 Fotokopi Berita Media Massa Seambi Indonesia yang berjudul "Agussalim/Abdussamad kalah di Basis PA";
- Bukti P-42 Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi Pemohon (Model DB2-KWK.KIP) yang ditandatangani oleh Wagiman dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bukti P-43 CD demo tolak hasil Pemilu pada dan kesaksian beberapa saksi terkait pelaksanaan Pemilu pada di Kabupaten Aceh Tamiang;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 15 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 dan tanggal 2 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. Budi Santoso**

- Saksi adalah Tim Sukses Pemenangan Pemohon;
- Adanya teror terhadap tim pasangan calon;
- Rumah saksi dibakar oleh orang tidak dikenal tanggal 25 Agustus 2012 (dua minggu sebelum hari pencoblosan) pada pukul 3 pagi. Pintu Ruko dan barang terbakar;
- Saksi sudah melapor pada kepolisian (Kapolsek Karang Baru);
- Ada *black campaign* mengenai ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dianggap palsu. Pasangan Calon Nomor Urut 4 melapor ke Panwaslu pada.

Saksi belum diperiksa oleh PanwasluKada tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sudah diperiksa;

- Ada selebaran gelap “partai aceh pengkhianat bangsa”;
- Dari kesaksian Bustani ada oknum kepolisian mengumpulkan massa dan tidak netral;
- Ada deklarasi dukungan dari delapan pasangan calon yang kalah dalam Putaran Pertama dan dukungan dari partai politik, secara kalkulasi seharusnya menang, tetapi karena adanya intimidasi menjadi kalah;
- Adanya latihan militer TNI pada tanggal 11-15 September 2012 di Bago;
- Banyak masyarakat yang tidak menerima undangan ke TPS karena terindikasi simpatisan Pemohon;

## **2. Haprizal Rozi, S.Sos**

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon;
- Berbondong-bondong aparat Brimob masuk ke desa-desa Kuala Simpang seperti akan perang pada satu hari sebelum pencoblosan;
- Akses-akses jalan-jalan ke Desa ditutup dan diportal;
- Di TPS Desa Suka Makmur pengantar logistik berupa nasi tidak boleh masuk TPS;
- Di Kampung Babo, ada latihan militer. Saksi melihat ada tenda-tenda militer;

## **3. Muhammad Yusuf, S.H.**

- Saksi adalah Kepala Desa Babo. Di Desa Babo ada empat TPS dan pemenangnya adalah Pemohon;
- Pada tanggal 11 September 2012 dini hari, saksi melakukan jaga malam. Tiba-tiba saksi ditangkap dan dibawa ke Polres dengan tuduhan berkampanye;
- Saksi hanya di tanya di Polres, mengapa melakukan kampanye di hari tenang. Saksi ditanya-tanya di bagian Reskrim sampai jam 10.00 WIB;
- Terdapat latihan perang di desa saksi. Tenda latihan perang dibuat di lahan saksi;

## **4. Meidy Dharma**

- Saksi adalah Wakil Ketua DPC Partai Aceh Kejuruan Muda;
- Istri saksi bernama Cut tidak mendapat undangan;

- Menurut Kepala Dusun Ruslan pada tanggal 11 September 2012, bila tidak mendapat undangan masih dapat memilih bila membawa KTP asli. Pada hari pencoblosan (12 September 2012) Kepala Dusun bilang tidak dapat memilih kecuali membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- Terdapat 600 orang simpatisan Partai Aceh yang tidak dapat memilih;
- Saksi tidak melaporkan kepada Panwaslukada, tetapi menyampaikan pada saksi pasangan calon.

#### **5. H. Awaluddin, S.H., SpN., M.H.**

- Saksi adalah kandidat pasangan calon yang kalah pada Putaran Pertama. Saksi adalah mantan Wakil Bupati;
- Menurut saksi, ada beberapa calon kandidat yang tidak layak membaca alquran termasuk Pihak Terkait;
- Saksi diintimidasi berupa SMS “pengkhianat Aceh Tamiang akan dihabisi” pada tanggal 11 September 2012;
- Saksi menemukan di depan rumah saksi *black campaign* “ijazah” pada tanggal 10 September 2012.

#### **6. A. Jalil MD**

- Saksi adalah Tim Sukses Kecamatan Tamiang Hulu dan Wakil Ketua DPC Partai Aceh Kecamatan Taqmiang Hulu;
- Saksi ditangkap Kepolisian dan Panwaslu dengan alasan kampanye di masa tenang;
- Saksi mendengar di Polsek Tamiang Hulu kalau tidak ada bukti kalau saksi berkampanye di masa tenang;
- Ada tujuh orang yang dibawa ke Polres Aceh Tamiang dan dilepaskan esok harinya;
- Pemohon menang di TPS tempat tinggal saksi, sedangkan di TPS lain Pemohon kalah;

#### **7. Julnaidi**

- Saksi tinggal di Desa Ingin Jaya;
- Kepala Dusun menginformasikan kalau akan datang BKO Brimob dari Sumatera Utara pada saat tahlilan tanggal 8 September 2012;
- ada lima orang Brimob ada menjaga palang yang menuju ke kota. Saksi tidak

tahu yang jaga palang apakah BKO Brimob dari Sumatera Utara atau dari Aceh Tamiang. Dilakukan pemeriksaan KTP bila ada warga ingin keluar masuk palang. Penjagaan palang dilakukan sampai lima atau enam hari setelah pencoblosan;

- Saksi mencoblos di TPS 3 Desa Ingin Jaya. Pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10. Pemenang di lima TPS di Desa Ingin Jaya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10;

#### **8. Razali**

- Saksi adalah Satgas Partai Aceh di Kecamatan Karang Baru. Saksi warga Desa Paya Meta Kecamatan Karang Baru;
- Pada tanggal 11 September 2012 jam setengah 11 malam, saksi duduk di warung kopi Desa Paya Meta. Datang 11 orang tentara menggunakan sepeda motor. Datang pula Polisi menggunakan dua sepeda motor. Saksi dibawa ke rumah Pak Datok;
- Saat itu Saksi menggunakan baju Satgas Partai Aceh. Di rumah Pak Datok, Saksi menandatangani surat agar tidak menggunakan baju Satgas Partai Aceh. Saksi pulang tapi harus buka baju Satgas terlebih dahulu;
- Masyarakat takut terhadap aparat;
- Saksi mencoblos di TPS 2 Desa Paya Meta. Pemenang di sana adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10.

#### **9. Zulfikar**

- Saksi adalah Sekretaris DPC Partai Aceh Kecamatan Tamiang Hulu;
- Saksi dicegat oleh polisi, tentara dan Brimob pada tanggal 12 September 2012 dan dibilang tidak boleh berkeliaran;
- Saksi diikutin dari belakang dan digiring sampai Saksi sampai di Posko;
- Pemenang di TPS tempat saksi mencoblos, Pasangan Calon Nomor Urut 4 kalah sedikit;
- Di TPS banyak aparat berkeliaran;
- Sebelum pemilihan banyak portal dan penghalang di kampung-kampung dan dilakukan razia;

#### **10. Zailani**

- Saksi tinggal di Desa Seunebok Baro Kecamatan Banyak Payed;

- Setelah selesai mencoblos di TPS 1 Desa Seunebok Baro, Saksi ditarik oleh aparat Kapolsek atas nama Purwanto dan tentara untuk dibawa ke mobil Rio tetapi Saksi menolak dan melawan. Setelah itu Saksi diusir dari TPS 1;
- Saksi kemudian menuju ke TPS 2, aparat mengikuti dan melarang Saksi untuk ke TPS 2;

#### **11. Wijaya**

- Saksi adalah Satgas Partai Aceh dan Koordinator Saksi Desa Seumadam Partai Aceh;
- Pada tanggal 10 September 2012 datang Arman, aparat dari Koramil Kejuruan Muda dan “mengancam” serta memeriksa KTP saksi dan menyatakan kepada istri saksi "Kalau orang itu datang suruh suamimu sembunyi";
- Saksi mencoblos di TPS 2 Desa Seumadam. Pemohon menang di 10 TPS Desa Seumadam;

#### **12. Arju Sahidir**

- Saksi adalah Wakil Sekretaris DPC Partai Aceh Kecamatan Seruway;
- Saat saksi bersama teman-teman saksi, tiba-tiba ditemui tentara dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi serta mengecek KTP dan mencegat mobil teman-teman saksi;
- Saksi disuruh pulang dan saksi pulang ke Kantor DPC Partai Aceh;
- Ketika saksi pulang, Saksi dihadang banyak polisi dan ditanya dari mana;
- Saksi menjawab dari membagi mandat saksi TPS. Saksi dilepas dan Saksi menuju Kantor DPC Partai Aceh;
- Teman saksi Bedur yang memakai baju Satgas ketika di Kantor DPC menyatakan telah dibawa ke Kantor Polisi.

#### **13. Zulkifli Umar**

- Saksi tinggal di Desa Matang Sepeng Kecamatan Banda Mulia;
- Saksi merupakan koordinator DP II DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mobil Xenia saksi dibakar pada tanggal 30 Agustus 2012 pada jam 4 pagi;
- Seharusnya Saksi mentraining saksi pada pagi harinya, tetapi tidak dilakukan karena terbakarnya mobil saksi;

- Saksi belum membuat laporan, tetapi Kepolisian sudah tahu dan dibuat BAP;
- Sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari Kepolisian;

#### 14. Abdul Majid

- Saksi adalah warga Desa Sungai Kuruk III Kecamatan Seruway;
- Saksi adalah koordinator KMPA (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh) Kecamatan Seruway;
- Ketika saksi dan teman-teman berkunjung ke rumah salah satu anggota KMPA, tiba-tiba datang satu mobil anggota TNI membentak dan meneriaki agar saksi dan teman-teman keluar kecamatan;
- Saksi dan teman-teman saksi kemudian di giring keluar kecamatan;
- saksi merasa diintimidasi dan dipermalukan di depan masyarakat;

#### 15. Sadali

- Saksi adalah anggota KMPA yang rumahnya dikunjungi oleh Abdul Majid;
- Anggota TNI sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Majid menanyakan apakah sedang berkampanye. Saksi menjawab tidak kampanye hanya bersilaturahmi;
- ada anggota TNI yang mengajak saksi memilih Pasangan Calon lain. Anggota TNI katakan, "pilihlah yang berkualitas";
- Saksi tetap memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan istri, adik, orang tua memilih Pasangan Calon Nomor Urut 10;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 28 September 2012 yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 September 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. DALAM EKSEPSI

Tentang permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat.

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan:

“ *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

*b. Uraian yang jelas mengenai:*

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon;*
  2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon;*
  3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”;*
- Bahwa berdasarkan isi dari permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara *a quo*, maka tidak terdapat hal-hal yang diuraikan mengenai kesalahan penghitungan suara dari hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012 oleh termohon *in casu* KIP Kabupaten Aceh Tamiang serta dalam permohonan *a quo* tidak diuraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (lihat petitum permohonan *a quo*);
  - Bahwa selanjutnya pada bahagian petitum permohonan Pemohon kontradiksi dengan pokok persoalan dan materi keberatan yakni keberatan pada pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang akan tetapi pada petitum ke-3 disebutkan “ ..... *dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012*”;
  - Bahwa dengan demikian, permohonan keberatan yang di ajukan pemohon dalam perkara *a quo* jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur oleh PMK Nomor 15 Tahun 2008, oleh karenanya permohonan *a quo* selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. **DALAM POKOK PERKARA**

- A. Tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua tahun 2012:
  1. Bahwa Temohon *in casu* Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012 telah melaksanakan pemilukada pada hari; Rabu, tanggal 12 September 2012, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 190 Tahun 2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 (Putaran Kedua), bukan pada tanggal 13 September 2012 sebagaimana dalil pemohon (lihat permohonan *a quo* pada halaman 5 angka 4.1);

2. Bahwa Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012 telah diikuti oleh 2 pasangan calon, hal ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 9 Juli 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Masuk Pada Putaran ke-2 (Dua) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 yakni:

No. Urut	Nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	Agus Salim dan H. Abussamad, SE
10	H. Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP

3. Bahwa Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Independen (KIP) sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012 telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa pelaksanaan pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012 telah berjalan dengan lancar, tertib dan aman, serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang



Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012, Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada telah melaksanakan sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui pemasangan baliho dan spanduk;
6. Bahwa partisipasi dari para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih pimpinan daerahnya (Bupati dan Wakil Bupati) pada saat Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012 cukup signifikan dan cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, seperti daftar dibawah ini:

Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT)	183.828 pemilih
Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya	118.930 pemilih
Jumlah pemilih dari TPS lain	421 pemilih
Jumlah suara sah	117.335 surat suara
Jumlah suara tidak sah	2.016 surat suara

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012, tanggal 15 September 2012 (Model DB – KWK.KIP) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB - 1 KWK.KIP) serta lampiran DB -1 KWK.KIP, maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012 adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
----	---------------------	--------------

urut	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
4	Agus Salim dan H. Abussamad SE	52.547
10	H. Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP	64.788

8. Bahwa dalam rapat pleno hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang pada putaran kedua Tahun 2012, telah dihadiri oleh seluruh komisioner KIP Aceh Tamiang, Panwaslu Aceh Tamiang, Panwascam, Kapolres Aceh Tamiang, Dandim Aceh Timur, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 10, pengurus partai politik, anggota DPRK, wartawan, LSM, serta disaksikan oleh masyarakat umum, sesuai dengan daftar hadir pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012 tanggal 15 September 2012;
9. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan (Model DB2-KWK.KIP) yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyatakan penolakan bukan mengenai penghitungan suara, akan tetapi akibat adanya tekanan dan tindakan depresif aparat di lapangan, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 tidak ada menyatakan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 20 September 2012, *juncto* Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012, maka Pasangan Calon Nomor Urut 10 (H. Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP) dengan perolehan suara sebanyak 64.788 (*enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan*) suara atau 55,22 % (*lima puluh lima, koma dua puluh dua persen*) ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Masa Jabatan 2012 – 2017;
11. Bahwa dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati

Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012, tanggal 15 September 2012 (Model DB-KWK.KIP) maupun lampirannya (Model DB-1 KWK.KIP) adalah sah dan berkekuatan hukum;

B. Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Yang Mencederai Demokrasi.

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 5 angka 4.4 menyebutkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan Termohon secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan jajaran kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dalil-dalil dimaksud tidak berdasar dan selayaknya harus ditolak;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 6 dan 7 angka 4.6 sama sekali tidak ada hubungan dengan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, karena hal-hal yang didalilkan Pemohon tersebut adalah menjadi tanggung jawab pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq. Polres Aceh Tamiang;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 8 angka 4.6.3 tidak berdasar dan selayaknya harus ditolak, karena berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua ditempat pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) dari TPS 1 sampai TPS 12 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda kedua saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan berdasarkan surat pernyataan keberatan saksi (Model C3-KWK.KIP) tidak ada saksi dari pasangan calon yang menyatakan keberatannya (NIHIL);
4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 8 angka 4.6.3 tidak berdasar dan selayaknya harus ditolak, karena berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati/ Wakil Bupati putaran kedua ditempat pemungutan suara (Model C-KWK.KIP) dari TPS 1 sampai TPS 10 Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu, kedua saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan berdasarkan surat pernyataan

- keberatan saksi (Model C3-KWK.KIP) tidak ada saksi dari pasangan calon yang menyatakan keberatannya (NIHIL);
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya *a quo* pada halaman 8 angka 4.6.4 juga tidak berdasar dan harus ditolak, karena tidak satupun dari Ketua KPPS dan/atau anggota KPPS berpihak kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012;
  6. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 4.6.7 disebutkan adanya penggelembungan suara di TPS I Desa Kuala Genting Kecamatan Bendahara, hal ini tidak benar adanya, karena sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua tahun 2012 ditempat pemungutan suara ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon, baik Pasangan Calon Nomor Urut 4 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Model C-KWK.KIP) dan tidak ada yang menyatakan keberatan (Model C3-KIP);
  7. Bahwa dalil pemohon pada halaman 9 angka 4.6.8, 4.6.10, 4.6.14 tentunya bukanlah kewenangan pihak Termohon *In casu* KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Seandainyaupun ada pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang pada putaran kedua tahun 2012 namun laporan pelanggaran tersebut tidak dapat di tindak lanjuti;
  8. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 4.6.15, adalah tidak berdasar dan harus ditolak, karena Termohon telah membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 50 Tahun 2012, tanggal 26 Maret 2012, dimana dalam uji kemampuan baca Al-Qur'an terhadap Pasangan Bakal Calon, yaitu salah satunya adalah bakal calon atas nama H. Hamdan Sati, ST telah diuji dalam membaca Al-Qur'an oleh Tim Uji Baca Al-Qur'an dan dinyatakan MAMPU membaca Al-Qur'an, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Uji Mampu Membaca Al-Qur'an, tanggal 29 Maret 2012 (Model BB-KWK.KIP PARPOL/PARLOK), yang ditandatangani oleh tim penilai atas nama

Drs. H. Umar Nafi, M.Pd *Juncto* Keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor 65 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang nama-nama pasangan bakal calon Bupati/Wakil Bupati yang dinyatakan lulus uji mampu baca Al-Qur'an Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang 2012;

C. Bentuk Dukungan Partai Politik.

1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan pada halaman 11-12 angka 4.8 mencoba untuk berasumsi dalam menentukan jumlah perolehan suara dengan dasar dari jumlah dukungan Partai Politik dan asumsi ini sudah selayaknya ditolak, karena tidak menjadi ukuran bagi pasangan calon untuk mendapatkan jumlah suara yang besar dikarenakan dengan besarnya jumlah pendukung partai politik.
2. Bahwa sesuai dengan sistem Pemilu termasuk Pemilukada yang dilakukan secara langsung, maka rakyat (para pemilih) yang dapat menentukan pilihannya bukan partai politik pendukung, apalagi bila mesin parpol tidak berjalan dan tidak mau turun untuk memberikan pemberdayaan kepada rakyat (para pemilih), maka jangan diharap akan memperoleh jumlah suara yang banyak, hal ini dapat dibuktikan pelaksanaan Pemilukada pada daerah-daerah lain;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mempermasalahkan tentang dukungan pasangan calon oleh partai politik adalah tidak beralasan dan seharusnya ditolak, karena berdasarkan berita acara hasil rapat pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 *Juncto* Keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, ternyata tidak ada satupun pasangan yang merasa keberatan;
4. Bahwa setelah ditetapkannya pasangan calon yang memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkanlah penetapan nomor urut pasangan calon dan berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai

peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 tanggal 11 April 2012 *juncto* Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilukada Aceh Tamiang Tahun 2012, ternyata juga tidak ada pasangan calon yang menyatakan keberatan;

5. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah tidak berdasar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan *a quo* sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dan diuraikan di atas mohon kepada majelis Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan, yang amarnya berbunyi:

#### **I. Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **II. Dalam pokok permohonan**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-59, yaitu:

- |           |  |
|-----------|--|
| Bukti T-1 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nomor 190 Tahun 2012, tanggal 09 Juli 2012;   |
| Bukti T-2 | Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 09 Juli 2012;   |
| Bukti T-3 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tanggal 15 September 2012 (Model DB-KWK.KIP) dan lampirannya Model DB2-KWK.KIP                 |
| Bukti T-4 | Fotokopi Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012 tanggal 15 September 2012; |
| Bukti T-5 | Fotokopi Berita Acara Hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 20 September 2012;  |

- Bukti T-6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tanggal 20 September 2012;
- Bukti T-7 Fotokopi Surat Pengantar Panwaslu Nomor 274.1/Panwaslu-AT/IX/2012 yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh Tamiang tertanggal 25 September 2012, berikut lampirannya tentang rekapitulasi laporan pelanggaran Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua);
- Bukti T-8 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Aceh Nomor 276/ 1891, yang ditujukan kepada seluruh KIP Kabupaten/Kota Se-Aceh, tentang penjelasan mengenai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bukti T-9 Fotokopi Surat Komisi pemilihan Umum kepada ketua KIP Aceh Nomor 125/KPU/IV/2012, tentang penjelasan terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
- Bukti T-10 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Independen Aceh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota;
- Bukti T-11 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012, Tentang pembentukan Tim Uji Mampu Membaca Al-Qur'an;
- Bukti T-12 Fotokopi Surat Keterangan hasil uji mampu membaca al-qur'an tanggal 29 Maret 2012 (Model BB-KWK.KIP\_PARPOL/PARLOK);
- Bukti T-13 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 65 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Nama-nama Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2012, tertanggal 12 April 2012;
- Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam

Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012;

- Bukti T-15 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012;
- Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang penetapan nomor urut pasangan calon sebagai peserta dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 tanggal 11 April 2012.
- Bukti T-17 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh Tamiang Nomor 92 Tahun 2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012;
- Bukti T-18 Foto dokumentasi sosialisasi kepada masyarakat tentang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012;
- Bukti T-19 Foto dokumentasi syafari ramadhan dan sosialisasi tentang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012;
- Bukti T-20 Foto pemasangan spanduk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua tahun 2012;
- Bukti T-21 Fotokopi Poster yang dipasang oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang tentang ajakan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Putaran kedua Tahun 2012;
- Bukti T-22 Fotokopi Poster yang dipasang oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang tentang ajakan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilukada Bupati



dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Putaran kedua tahun 2012.

- Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 1 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 2 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 3 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 4 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 5 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 6 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 7 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 8 Desa

- Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 9 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 10 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 11 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 12 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua tahun 2012, di TPS 1 Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 2 Desa kaloy Kecamatan Tamiang Hulu (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/ Wakil Bupati putaran kedua di TPS 3 Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;

- Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 4 Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 5 Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 6 Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 7 Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 8 Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/ Wakil Bupati putaran kedua di TPS 9 Desa kaloy Kecamatan Tamiang Hulu (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 10 Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;
- Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati putaran kedua di TPS 1 Desa Genting, Kecamatan Bendahara (Model C/KWK.KIP), dengan lampirannya Model C1.KWK.KIP serta Model C3.KWK.KIP;

- Bukti T-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP, Model DA1-KWK.KIP beserta lampirannya DA2 KWK.KIP. DA-A KWK.KIP);
- Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);
- Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);
- Bukti T-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);
- Bukti T-50 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);
- Bukti T-51 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);
- Bukti T-52 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);
- Bukti T-53 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan

oleh panitia pemilihan kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);

- Bukti T-54 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);
- Bukti T-55 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);
- Bukti T-56 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);
- Bukti T-57 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan ditingkat Kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang (Model DA KWK.KIP);
- Bukti T-58 Fotokopi Surat pernyataan sikap partai pengusung dan pendukung, LSM, serta Ormas di Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pemilukada damai;
- Bukti T-59 Fotokopi Pernyataan Sikap Kepala Mukim dan Para Datok dalam Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 19 September 2012;

Bahwa Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Termohon**

#### **1. AKBP Drs. Armia Fahmi**

- Saksi adalah Kapolres Aceh Tamiang;
- Dalam menghadapi Aceh Tamiang telah diperkirakan beberapa permasalahan yang mungkin timbul, yaitu masyarakat heterogen dan letak geografis. Selain itu terdapat permasalahan demonstrasi Pertamina dan

perkebunan. Adanya informasi mengenai intimidasi *money politic*, dan *black campaign* dari permohonan pasangan calon pada Putaran Pertama, dan Pemilukada Aceh Tamiang adalah Pemilukada terakhir di Aceh untuk tahun 2012 sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut;

- Pola yang digunakan adalah Rawan 1 (541 TPS) dan Rawan 2 (3 TPS) yang mengacu pada ketentuan Kepolisian Daerah. Karena aparat kurang, maka Polres Aceh Tamiang dibantu oleh Polres lainnya. Dilibatkan pula Brimob untuk menangkal kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan melakukan patroli;
- Telah dimintakan aparat TNI dari personel Koramil setempat dan cadangan untuk mengamankan objek vital;
- Kepala Desa Babo memang sempat ditahan karena ada pesan singkat (SMS) yang menyatakan ada kampanye di minggu tenang dan menyebarkan selebaran menjelek-jelekkan. Kepala Desa Babo kemungkinan akan dikeroyok.
- Kejadian pada kebakaran di rumah Budi Santoso hanya pada pintu dan TV. Sampai sekarang masih tetap diselidiki;

## **2. Letkol Inf. M. Hasan**

- Latihan Militer tingkat Batalyon dilakukan di Aceh Timur bukan di Aceh Tamiang;
- Latihan di tingkat Kompi bisa saja dilakukan di wilayah Kecamatan Aceh Tamiang;
- Latihan tersebut tidak terkait dengan Pemilukada karena rutin dilakukan setiap tahun;
- Terdapat aparat TNI yang membantu mengamankan Pemilukada;

## **3. Umar Nafi, S.Pd, M.Pd**

- Saksi adalah PNS yang menjabat sebagai Ketua Tim Baca Al-Quran;
- Tim bekerja sesuai SK yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Tamiang;
- Tugas Tim bukan untuk mencari pembaca Alquran yang ahli melainkan menentukan pembaca alquran yang mampu dan tidak mampu dengan nilai standar minimal 50. Semua pasangan calon lulus;
- Kriteria dan standar aspek penilaian telah ada;

#### 4. Muhamad Nasib

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bendahara;
- Di Desa Kuala Genting tidak terjadi penggelembungan suara. Memang terdapat satu surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

#### 5. Refy Yoes Rizal

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Bukit Rata;
- Tidak ada masalah pada 12 TPS di Desa Bukit Rata;
- Semua saksi pasangan calon tanda tangan dan hadir pada pada 12 TPS di Desa Bukit Rata;
- Tidak ada protes pasangan saksi pada 12 TPS Desa Bukit Rata tersebut;
- Tidak ada permasalahan terkait 600 orang yang disebutkan tidak menerima undangan.
- Undangan didistribusikan mulai tanggal 5 September 2012 sampai hari pencoblosan;
- Ada yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi telah diumumkan melalui pengeras suara 15 hari sebelum hari pencoblosan. Melalui KPPS terdapat sekitar 100-an orang yang diberikan haknya;
- Bagi pemilih yang terdaftar di DPT/DPS/DP4 mempunyai hak untuk memilih sebagaimana disebutkan dalam Surat KIP;
- Tidak ada penambahan DPT pada Putaran Kedua. Perbedaan suara sah antara Putaran Pertama dan Putaran Kedua hanya 8 suara sah.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 1 Oktober 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. Kedudukan Pemohon sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan: *"Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil*

*Pemilukada*". Pihak terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 dengan Nomor Urut 10 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, Berikut Lampirannya Tertanggal 10 April 2012 (**Bukti PT-1**) dan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, Berikut Lampirannya tertanggal 11 April 2012 (**Bukti PT-2**) serta Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Masuk Pada Putaran Ke-2 (Dua) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012 tertanggal 9 Juli 2012 (**Bukti PT-3**);

2. Bahwa pada tanggal 15 September 2012, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB 1-KWK.KIP) tertanggal 15 September 2012 (**Bukti PT-4**), dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
4	AGUS SALIM dan H.ABDUSSAMAD,SE	<b>52.547</b>
10	H.HAMDAN SATI,ST dan Drs.ISKANDAR ZULKARNAIN,MAP	<b>64.788</b>



3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 berikut lampirannya tertanggal 20 September 2012 (**Bukti PT-5**), Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012;
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2012, Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 63/PHPU.D-X/2012 tertanggal 24 September 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
  - a. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB 1-KWK.KIP) tanggal 15 September 2012;
  - c. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Drs.Iskandar Zulkarnain,MAP sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012;
  - d. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Agus Salim dan H. Abdussamad, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012.

5. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan Petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 berikut lampirannya Tertanggal 20 September 2012, dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pemenang atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan *"Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat di wakili dan/atau di dampingi oleh oleh Kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu"*;
7. Dengan demikian Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang yang telah terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 63/PHPU.D-X/2012 tertanggal 24 September 2012 di Mahkamah Konstitusi.

## **II. Dalam Pokok Perkara**

Sehubungan dengan keberatan Pemohon dalam perkara *in casu* menyangkut hasil perhitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, Pihak Terkait berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam tanggapan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang sangat baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012;
5. Bahwa untuk memudahkan para pihak dalam persidangan ini untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai selanjutnya dibawah ini;
6. Dalil Pemohon halaman 5 poin 4.1, yang menyatakan *“Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang 2012 putaran ke-2 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 13 September 2012”*.

**BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON HALAMAN 5 POIN 4.1.:**

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Termohon melalui KPPS pada hari Rabu tanggal 12 September 2012, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 190 Tahun 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang

Tahun 2012 (putaran ke-2) beserta lampirannya tertanggal 09 Juli 2012  
**(Bukti PT-6);**

- Bahwa dengan demikian tidak benar Termohon telah melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 13 September 2012, karenanya dalil Pemohon ini **haruslah di tolak oleh Mahkamah;**
- 7. Dalil Pemohon halaman 6 s.d. 8 poin 4.6.1 s.d. poin 4.6.3, yang menyatakan *“Bahwa telah terjadinya mobilisasi Aparat baik TNI maupun POLRI/BRIMOB secara besar-besaran ke wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan memunculkan keresahan di masyarakat yang sedang melaksanakan pemilukada”*.

**BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON HALAMAN 6 s.d. 8 POIN 4.6.1 s.d. 4.6.3.:**

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan, karena faktanya pengamanan pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang telah dilaksanakan oleh pihak Kepolisian di jajaran Polres Aceh Tamiang sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana dalam keterangan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Aceh Tamiang pada harian Serambi Indonesia tanggal 14 September 2012, dengan judul berita **“Kapolres: Pengamanan Pilkada Tamiang Sesuai Prosedur” (Bukti PT-7);**
- Bahwa terkait dengan langkah antisipati demi menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh Jajaran Polres Aceh Tamiang juga mendapatkan apresiasi dari Bapak Ghazali Abbas Adan, yang merupakan salah seorang mantan anggota DPR RI asal Provinsi Aceh **(Bukti PT-8);**
- Bahwa apresiasi dan pernyataan yang sama juga disampaikan pula oleh Partai Pengusung dan Partai Pendukung, LSM, ORMAS, Kepala Mukim dan Para Datok Penghulu (Kepala Desa) dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada putaran ke-2 pada tanggal 12 September 2012 di Aceh Tamiang berlangsung secara JUJUR, ADIL dan DEMOKRATIS tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari pihak manapun, **(Bukti PT-9 dan Bukti PT-10);**
- Bahwa tanggapan terhadap dalil ini secara umum merupakan domain Polres Aceh Tamiang;

8. Bahwa dalil Pemohon halaman 9 poin 4.6.5, yang menyatakan "*Tuduhan terhadap Tim Sukses Nomor Urut 10 Hamdan Sati mengumpulkan massa di rumahnya sebanyak 30 orang, lalu mengkampanyekan kandidat nomor 10 dan selanjutnya saat pulang diberikan uang masing-masing Rp. 25.000*";

**BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON HALAMAN**

**9 poin 4.6.5.:**

- Bahwa Pihak terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang maupun Tim Kampanye Pihak terkait tidak pernah melakukan Politik Uang kepada masyarakat di seluruh kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Bahwa dalil Pemohon halaman 10 poin 4.6.15, yang menyatakan "*Calon Bupati Aceh Tamiang (H. Hamdan Sati, ST), tidak mampu membaca Al Qur'an*";

**BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON HALAMAN**

**10 poin 4.6.15.:**

- Bahwa Pihak Terkait sebagai Calon Bupati Aceh Tamiang (H. Hamdan Sati, ST) telah di uji kemampuannya dalam membaca Al Qur'an oleh Tim Uji Mampu Baca Al Qur'an Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilukada Aceh Tamiang tahun 2012, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil Uji Mampu Membaca Al Qur'an oleh Tim Penilai (Model BB-KWK.KIP PARPOL/PARLOK), yang selanjutnya di tegaskan dalam Surat Keputusan Tim Uji Mampu Baca Al Qur'an Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilukada Tahun 2012 Nomor 65 Tahun 2012 tertanggal 29 Maret 2012 (**Bukti PT-11**);
- Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Hakim Tim Uji Mampu Baca Al Qur'an Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilukada Aceh Tamiang Tahun 2012, merupakan Ketetapan Final Tim Uji Mampu Baca Al Qur'an dan tidak bisa diganggu gugat, sehingga berdasarkan surat tersebut telah terpenuhi syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, sebagai pengganti Pasal 33 ayat (2) huruf b Qanun Aceh Nomor 7

Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang telah dicabut;

- Bahwa demikianpun jika Pemohon keberatan terhadap surat keputusan tersebut, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatannya pada saat surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tim Penilai atau setidaknya pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Putaran Pertama selesai dilaksanakan, sehingga permintaan Pemohon untuk menguji kembali Calon Bupati Aceh Tamiang (H. Hamdan Sati, ST) didepan sidang Mahkamah Konstitusi sangat tidak rasional;
- Bahwa dengan demikian seluruh persyaratan pencalonan H. Hamdan Sati, ST telah memenuhi syarat dan tidak cacat hukum serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pihak Terkait juga beranggapan dalil Pemohon dalam hal ini telah lewat waktu, karenanya dalil Pemohon haruslah **di tolak oleh Mahkamah**;

10. Bahwa dalil Pemohon halaman 11 poin 4.8, tentang "*analisa secara matematis Pemohon*";

**BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON HALAMAN 11 poin 4.8 :**

- Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak dapat di ukur dan di taksir secara matematis bahwa hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati akan meningkat dan memenangi Calon Bupati dan Wakil Bupati suatu daerah, walaupun pasangan calon tersebut di usung atau di dukung oleh gabungan partai oleh gabungan partai politik serta calon Bupati dan Wakil Bupati lain yang tidak maju dan kalah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada putaran ke-2 (Dua). Oleh karena argument Pemohon *in casu* tidak berdasarkan hukum, dengan demikian tepat dan benar jika dalil Pemohon **di tolak oleh Mahkamah**;

11. Bahwa dalil Pemohon Halaman 13 poin 4.10 yang menyatakan "*cacat hukumnya Partai Bersatu Atjeh (PBA) sebagai salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 10*";

**BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP DALIL PEMOHON HALAMAN****13 poin 4.10:**

- Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil Pemohon, hal ini dikarenakan sebagaimana diketahui bersama bahwa Partai Bersatu Atjeh (PBA) adalah salah satu partai lokal di Aceh menempatkan salah satu kadernya yang terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2009 di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, sehingga hak dan kewajibannya sebagai partai tetap melekat. Oleh karena itu, PBA sebagai partai politik lokal yang legal secara hukum berhak pula mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 selama memenuhi persyaratan yang diatur oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa terkait dengan pergantian kepengurusan DPW PBA dan struktur organisasi partai, hal tersebut merupakan persoalan internal PBA yang pengaturannya menjadi kewenangan internal PBA sebagaimana diatur dalam AD dan ART partainya, dan tidak dibenarkan orang yang tidak mempunyai hak untuk mencampurinya;
- Bahwa demikianpun jika Pemohon keberatan terhadap hal tersebut, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatannya kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Putaran Pertama selesai dilaksanakan, namun sejak dikeluarkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 91 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, Berikut Lampirannya Tertanggal 10 April 2012 dan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012 berikut Lampirannya tertanggal 11 April 2012, tidak ada satupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyatakan keberatannya;

- Bahwa dengan demikian seluruh persyaratan pencalonan H. Hamdan Sati, ST telah memenuhi syarat dan tidak cacat hukum serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pihak Terkait juga beranggapan dalil Pemohon dalam hal ini telah lewat waktu, karenanya dalil Pemohon haruslah **di tolak oleh Mahkamah**;

Berdasarkan alasan-alasan bantahan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon didalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikannya terhadap perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **ditolak oleh Mahkamah**;

### III. **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 63/PHPU.D-X/2012 tertanggal 24 September 2012 berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang oleh Termohon adalah tepat dan benar.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, yaitu:

Bukti PT- 1      Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 91 Tahun 2012 tentang



- Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, Berikut Lampirannya tertanggal 10 April 2012;
- Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, Berikut Lampirannya tertanggal 11 April 2012;
- Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Masuk Pada Putaran Ke-2 (Dua) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012 tertanggal 9 Juli 2012;
- Bukti PT-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-KWK.KIP) berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB 1-KWK.KIP) tertanggal 15 September 2012;
- Bukti PT-5 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 berikut lampirannya tertanggal 20 September 2012;
- Bukti PT-6 Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 (putaran ke-2) beserta lampirannya tertanggal 09 Juli 2012;
- Bukti PT-7 Fotokopi berita terbitan harian Serambi Indonesia tanggal 14 September 2012, dengan judul "Kapolres: Pengamanan Pilkada

- Tamiang Sesuai Prosedur”;
- Bukti PT-8 Fotokopi Opini Ghazali Abbas Adan diwebsite Atjehlink dengan judul opini “Siapa Bilang Pilkada Aceh Tamiang tidak kredibel?”, sumber: <http://atjehlink.com/siapa-bilang-pilkada-aceh-tamiang-tidak-kredibel/>;
- Bukti PT-9 Fotokopi pernyataan sikap Partai Pengusung dan Partai Pendukung, LSM serta ORMAS di Kabupaten Aceh Tamiang yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada putaran ke-2 pada tanggal 12 September 2012 di Aceh Tamiang berlangsung secara JUJUR, ADIL dan DEMOKRATIS tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari pihak manapun;
- Bukti PT-10 Fotokopi pernyataan sikap Kepala Mukim dan Para Datok Penghulu (Kepala Desa) dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang menyatakan pelaksanaan pemilukada putaran ke-2 pada tanggal 12 September 2012 di Aceh Tamiang berlangsung secara JUJUR, ADIL dan DEMOKRATIS tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari pihak manapun;
- Bukti PT-11 Fotokopi Surat Keputusan Tim Uji Mampu Baca Al Qur’an Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilukada tahun 2012 Nomor 65 Tahun 2012 berikut lampirannya tertanggal 29 Maret 2012

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 3 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung;
- 1.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan,  
"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 1.4. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas;  
"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan."
- 1.5. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus

sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara **Nomor 41/PHPU.D-V1/2008**, menyatakan:

"..... Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;" (hal 128-129).

"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kernudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan". (hal 129);

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan,

"Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK)";

Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- 1.7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Keberatan Atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- 1.8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan PemiluKada yang dilakukan secara **sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya inkonstitusional**, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan PemiluKada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua);

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:
- a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran pemiluKada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan PemiluKada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten sebagai Termohon;
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PemiluKada Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua) **Nomor Urut 4** yang memenuhi syarat berdasarkan:

- a. Penetapan KIP/Termohon Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, beserta lampirannya tanggal 10 April 2012 tanggal. **(Bukti P-2)**
  - b. Penetapan KIP/Termohon Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, beserta Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP/Termohon Aceh Tamiang, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang **(Bukti P-3)**;
- 2.3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap:
- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Sabtu, tanggal 15 September 2012 **(vide Bukti P-1)**
  - b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012. **(vide Bukti P-1a)**
  - c. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012. (**vide Bukti P-1b**)

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa **Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) tertanggal 15 September 2012;
- 3.3. Bahwa, oleh karena penetapan hasil rekapitulasi perhitungan telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 oleh Termohon, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama Senin tanggal 17 September 2012. Hari kedua Selasa tanggal 18 September 2012, hari ketiga jatuh pada hari Rabu tanggal 19 September 2012;
- 3.4. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* yang **didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 18 September 2012**, sehingga permohonan Para Pemohon diajukan masih dalam tenggang

waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

#### **IV. PEMBAHASAN DALIL-DALIL POSITA DAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";

Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada putaran ke-2 (dua) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, secara terstruktur, sistematis, dan masif atau meluas baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 (H. Hamdan Sati, ST & Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Nomor Urut 10 atas nama H. Hamdan Sati, ST & Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP dinyatakan memperoleh suara sebanyak 64.788 (enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10 dan aparaturnya, yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan terjadi di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon;



Bahwa dalam persidangan terbukti terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran ke-2 (dua) Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon, yaitu AKBP Drs. Armia Fahmi selaku Kapolres Aceh Tamiang benar telah terjadi Mobilisasi Pasukan Polri/Brimob dan TNI ke seluruh wilayah Tamiang 2 (dua) minggu menjelang pemungutan suara dilakuka. Hal ini telah berdampak pada keresahan masyarakat pemilih seluruh Aceh Tamiang.

Bahwa terdapat fakta di dalam persidangan adanya latihan tempur dari TNI di desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka sejak 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara, kegiatan tersebut telah memunculkan keresahan di masyarakat yang sedang melaksanakan Pemilukada. Bahwa kegiatan ini pula telah berdampak adanya suasana seperti kembali terjadinya konflik di Aceh.

Bahwa berdasarkan kerangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sejumlah 15 (lima belas) orang di muka sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia terungkap bahwa telah terjadinya intimidasi yang dilakukan oleh TNI Polri, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang oleh Pihak Kepolisian kepada sejumlah Tim Pemenangan Pemohon, percobaan pembunuhan terhadap kader, pendukung dan simpatisan Partai Aceh serta terhadap masyarakat sebagai partai pengusung Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 10 (H. Hamdan Sati, ST & Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP). Bahwa kenyataan yang terungkap dipersidangan tersebut adalah bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan meluas dalam rangka pemenangan Pemilukada Aceh Tamiang.

Bahwa perlakuan terhadap kader, pendukung dan simpatisan partai Aceh sebagaimana yang disebutkan di atas telah menciderai semangat demokrasi di Kabupaten Aceh Tamiang. Bahkan, tindakan yang dilakukan oleh aparat Koramil, Babinsa dan kepolisian telah menyalahgunakan kewenangan atau setidaknya telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa dari fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, jelas sekali adanya pelanggaran nyata yang dilakukan oleh aparat TNI dan POLRI/BRIMOB serta Tim Sukses Nomor Urut 10 Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain terhadap kader, simpatisan serta masyarakat pendukung Pemohon. Akibatnya banyak masyarakat yang trauma dan resah sehingga telah berdampak pada merosotnya perolehan suara Pemohon. Bahwa tindakan aparat TNI dan

POLRI/BRIMOB merupakan suatu bentuk intervensi dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang dan merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, yaitu Meidy Dharma telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa tidak diberikannya undangan memilih dan tidak diberikan kesempatan untuk memilih bagi pendukung partai Aceh dengan fakta sebagai berikut: Sekitar 600 warga yang mayoritas merupakan pemilih Partai Aceh di desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda pada saat sehari sebelum pencoblosan suara tidak diberikan undangan untuk memilih dan pada saat hari perhitungan suara masyarakat tidak dapat memilih.

Pada dalam persidangan juga terbukti, bahwa tanggal 11 September 2012 di Desa Kaloy banyak masyarakat yang tidak mendapatkan undangan memilih dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 banyak masyarakat desa Kaloy yang tidak diizinkan memilih karena tidak mendapatkan kartu undangan memilih.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi dari Pemohon di depan persidangan Mahkamah Konstitusi telah terjadinya pelanggaran berupa adanya pembiaran, keterlibatan aparat TNI/POLRI dalam pemenangan kandidat Nomor Urut 10. Hal ini dapat dibuktikan dengan stigmatisasi dengan menggunakan simbol "NKRI Harga MATI" di seluruh pos ronda/jaga malam. Penggunaan jargon-jargon tersebut menjelang Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang di setiap kantor pos ronda di seluruh desa di kabupaten Aceh Tamiang seolah-olah ingin menyampaikan pesan secara terselubung ada satu kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengancam NKRI. Penggunaan simbol tersebut merupakan bentuk teror secara psikologis agar masyarakat jangan memilih kandidat yang diusung oleh Partai Aceh (Partai Mantan Kombatan GAM). Bahwa selain penggunaan simbol-simbol yang dipasang di pos-pos ronda dan TNI juga adanya pembuatan portal-portal di jalan-jalan kampung yang dibuat saat menjelang pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Bahwa berdasarkan keterangan 15 (lima belas) orang saksi dari Pemohon di depan persidangan Mahkamah Konstitusi telah terjadinya pelanggaran berupa banyaknya kehadiran aparat keamanan/Polisi dan TNI di setiap TPS di hampir seluruh kecamatan di kabupaten Tamiang.

Bahwa Pemohon mendapatkan bukti terjadinya kampanye hitam kepada Pemohon dan partai pengusung pemohon seperti fakta (Bukti P-30) dipersidangan: Ditemukannya di jalan-jalan umum Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon yang kemudian dituliskan kalimat “mau jadi apa nantinya Kabupaten Aceh Tamiang yang kita cintai ini jika seseorang calon pemimpin kita memperoleh ijazah degan cara singkat (ASPAL)”. Surat Tanda Tamat Belajar tersebut sengaja disebarakan dengan tujuan agar masyarakat tidak memilih Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang putaran ke-2 (dua).

Bahwa berdasarkan fakta (Bukti P-31) Ditemukan poster yang ditempelkan di jalan-jalan dengan tulisan “Pilih PA Penghianat Bangsa berarti Siap Untuk Mati, harga mati NKRI”. Poster-poster tersebut banyak ditemukan oleh kader maupun simpatisan pendukung Pemohon yang ditemukan di jalan-jalan umum.

Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan sejak awal yang direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan agar Pemohon kalah dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang.

Bahwa massa pendukung Pemohon menemukan fakta adanya pemasangan portal di jalan-jalan masuk kampung yang juga melibatkan aparat keamanan dan menggunakan portal-portal tersebut untuk menjaga agar petugas dari tim pemohon tidak dapat masuk untuk memantau saksi dan pelaksanaan Pemilukada. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak sama dengan yang diperlakukan kepada Tim Nomor Urut 10 Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain, dimana jelas tampak adanya perlakuan diskriminatif. Bila Tim Pemohon yang masuk dicegat dan bilamanapun dikasih masuk dengan adanya pengeledahan dan penyitaan barang, namun bila anggota Tim Nomor Urut 10 Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain yang masuk semuanya dibiarkan lewat. Hal ini membuktikan bahwa aparat kepolisian yang bekerjasama dengan TNI telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan meluas (massif) dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang, pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 atau setidaknya tidaknya secara tidak langsung telah membawa keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 10 Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnain. Hal tersebut juga terbukti didepan persidangan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon.

Bahwa ditemukan fakta dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon adanya selebaran Himbauan Muspida Plus dan Masyarakat Aceh Tamiang, akan tetapi tidak diikutsertakan ketua DPRK dan Pj. Bupati Kabupaten Aceh Tamiang serta

bahkan tidak ada utusan dari masyarakat. Himbauan tersebut ditujukan kepada seluruh partisipan akan tetapi kenyataannya hanya berlaku kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 hal tersebut terbukti dengan adanya penangkapan dan penahanan secara sewenang secara sistematis dan masif bagi para pendukung, simpatisan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh kecamatan di kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga struktur pemenangan Pemohon atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak berjalan atau lumpuh total.

Jadi jelas sekali tindakan Aparat Keamanan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan memakai struktur organisasinya untuk menghentikan struktur pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pemohon.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, yaitu H. Awaluddin, S.H. SpN, M.H. Bahwa pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 telah dilakukan oleh Termohon yang dimulai sejak tahapan pencalonan, dimana secara sengaja Termohon meluluskan bakal tahapan pencalonan, dimana secara sengaja Termohon meluluskan BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Nomor Urut 10 dalam tes uji kemampuan baca Al-Quran. Padahal secara fakta telah dibuktikan Hamdan Sati, ST (Bakal Calon Bupati) tidak mampu membaca Al-Quran.

Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilukada telah didatangkan aparat keamanan ke kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah yang besar dari pengamanan Pemilukada di kabupaten yang lain;

Bahwa berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tampak nyata suasana pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Aceh Tamiang dirasakan seperti suasana pada masa konflik di Aceh di mana banyaknya pemasangan poster-poster "NKRI harga Mati", adanya penyerangan terhadap massa dan kader partai Aceh, adanya pengerahan pasukan TNI, banyaknya pasukan Brimob yang masuk ke kampung-kampung, adanya intimidasi dan terror terhadap baik kader massa maupun simpatisan pendukung Pemohon, adanya pemasangan portal-portal di kampung-kampung.

Bahwa tampak keberpihakan aparat keamanan TNI/POLRI kepada pasangan kandidat Nomor Urut 10, hal tersebut dapat dilihat tidak ada kasus sweeping dan razia kepada massa pendukung kandidat Nomor Urut 10. Razia dan sweeping selalu dilakukan kepada massa, simpatisan dan pendukung Pemohon. Selain itu ada banyak pembiaran kejahatan yang terjadi seperti kasus-kasus penyerangan,

pembakaran dan perusakan yang dilaporkan kepada Polres Aceh Tamiang akan tetapi sampai saat ini belum ada 1 (satu) orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dari catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tingkat Kabupaten/Kota, diketahui bahwa jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sejumlah 183.828 Suara, sementara Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih adalah 118.930 suara, dengan demikian jumlah Pemilih dalam salinn DPT tidak menggunakan hak pilih/tidak mendapatkan undangan, karena takut akibat terjadi peneroran dan keterlibatan TNI dan Polri adalah sebesar 64.898 (36%) suara.

## **V. PENUTUP**

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta yang Pemohon uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2, dimana pelanggaran tersebut tidak saja mengenai hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua) tersebut, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada dari masa pencalonan sampai dengan perhitungan suara, pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya Pemerintahan (Datok Penghulu beserta jajarannya) dan juga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain;

Bahwa selain itu pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada yang juga ikut andil POLRI dan TNI dalam bentuk intimidasi, teror, penyitaan dan penangkapan, adanya intervensi aktif dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua) serta keberpihakan dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada

maupun aparat penyelenggaranya Pemilukada maupun TNI/POLRI di Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilukada, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, maupun aparat TNI/POLRI yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural, terpola, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah memenuhi unsur pelanggaran secara massif, yakni dilakukan dengan perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau masyarakat dan terjadi hampir merata diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang serta mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah dilakukan oleh Termohon, aparat TNI/POLRI dan Pihak Terkait yang dimulai sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas juga membawa akibat hukum harus dilakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama H. Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP.

## **VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) tanggal 15 September 2012;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua);
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Agus Salim dan H. Abdussamad, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua);

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tentang Perbaikan Permohonan A Quo**

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tanggal 17 September 2012 memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (Model

DB-1 KWK.KIP) berikut catatan pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) tanggal 15 September Tahun 2012;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Iskandar Zulkarnain, MAP sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten **Aceh Tengah** Tahun 2012;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Atas nama Agus Salim dan H. Abdussamad SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonan keberatan atas Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Pada Putaran ke 2 (dua) Tahun 2012, tertanggal 28 September 2012 Pemohon menambah Petitumnya dan mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusnya sebagai berikut;
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Taingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1KWK.KIP )dan Rekapitulasi Hasil Penghitungtan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran: DB-1 KWK.KIP ) tanggal 15 September 2012;
  3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan



Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Putaran ke-2-(dua) Tahun 2012;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST Drs. Iskandar Zulkarnaen, MAP sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Tahun 2012 Putaran ke-2( dua);
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Atas Nama Agus Salim dan H. Agussamad, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2(dua);

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- Bahwa atas perbaikan permohonan Pemohon *a quo* tersebut, Termohon sangat keberatan, karena Pemohon telah melakukan perubahan terhadap isi petitum ke-3 dan petitum ke-4, serta pemohon juga telah menambah isi petitum permohonan *a quo* yaitu dari 4 (empat) petitum menjadi 6 (enam) petitum, dan karenanya kami secara tegas menolak perubahan permohonan *a quo* karena perubahan dan penambahan isi petitum tersebut adalah tidak dibenarkan dan sudah selayaknya ditolak.

#### **B. Tentang Jawaban Termohon:**

1. Dalam Eksepsi;
  - 1) Dalam Permohonan, ternyata Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, serta penghitungan suara yang benar menurut Termohon;
  - 2) Bahwa dengan menambah petitum Permohonan serta merubah petitum ke-3 dan petitum ke-4 dalam perubahan Pemohon dari Permohonan jelaslah tidak dapat dibenarkan, karenanya dengan mengacu kepada permohonan Pemohon *a quo* tertanggal 17

September 2012 dimana kontradiksi materi uraian singkat kejadian perkara (posita) dengan petitum ketiga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur.

2. Dalam Pokok Perkara;

- 1) Pelaksanakan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas;
- 2) Undangan memilih kepada seluruh pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah didistribusikan sebagaimana peraturan yang berlaku;
- 3) Para Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati) maupun Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan oleh Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Para Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang telah dinyatakan mampu membaca Al-Qur'an, sesuai dengan hasil Tim Uji Mampu Baca Al Qur'an;
- 5) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil di tingkat TPS (Model C1) ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon dan tidak ada pernyataan keberatan, sedangkan di tingkat kecamatan (Model DA) juga tidak ada pernyataan keberatan dari saksi pasangan calon, dan di tingkat kabupaten (Model DB), walaupun ada pernyataan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, hanyalah dikarenakan adanya tindakan defresif aparat dilapangan;
- 6) Termohon pada prinsip menolak seluruh dalil-dalii Permohonan Pemohon *a quo*;

### C Fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan

Di dalam persidangan permohonan *a quo*, masing-masing para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat, sebanyak 45 (empat puluh lima), yang ditandai dengan P-1 s.d. P – 43
2. Saksi sebanyak 15 (lima belas) orang saksi, dimana 5 (lima) orang saksi didengar keterangan langsung didepan persidangan, sedangkan 10 (sepuluh) orang lagi didengar keterangannya melalui *video conference* di Universitas Malikul Saleh, Lhokseumawe.

Dari Pihak Termohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat sebanyak 59 (lima puluh sembilan), yang ditandai dengan: T – 1 s.d. T – 59).
2. Saksi sebanyak 5 (lima) orang.

Dari Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat sebanyak 11 (sebelas), yang ditandai dengan PT – 1 s.d. PT – 11.
2. Tidak ada menghadirkan saksi.

Adapun saksi-saksi Pemohon yang didengar keterangannya didepan persidangan Mahkamah Konstitusi adalah:

1. **Budi Santoso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadinya intimidasi pasangan kandidat, terjadinya pembakaran oleh orang tak dikenal, pada 25 Agustus 2012 yakni masih dalam masa kampanye pada pukul 03.30 pagi terhadap rumah milik saksi.
  - Bahwa selanjutnya setelah itu pada pagi harinya saksi telah melaporkannya kepada pihak kepolisian, akan tetapi tidak ada tanggapan;
  - Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap rumah saksi tidak tahu;
  - Bahwa yang terbakar adalah pintu dan TV milik saksi;
  - Bahwa dalam Pemilukada ada juga *Black Campaign*, yakni adanya penyebaran ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tersebar luas yang diberi tanda dengan ijazah palsu;
  - Bahwa terhadap hal itu telah ada melapor ke Panwaslu, akan tetapi tidak ada tindak lanjut;

- Bahwa terhadap hal itu saksi tidak pernah diperiksa di Panwaslu;
- Bahwa ada juga selebaran yang tersebar dengan kata-kata “Partai Aceh penghianat bangsa” dan yang membuat selebaran tersebut tidak diketahui;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan undangan memilih, dan telah pula menyerahkan KTP akan tetapi tidak diperbolehkan memilih;

**2. Haprizal Rozi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pasangan Calon Bupati yang kalah pada putaran pertama;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemilu pada banyak TNI dan Brimob yang turun ke kota seperti mau perang dan dugaan saksi adalah terkait dengan Pemilu;
- Bahwa atas hal tersebut juga akses jalan di desa-desa ditutup, dan masyarakat tidak dapat masuk karena akses jalan ditutup oleh Kapolsek yakni di daerah Sungai Liput;
- Bahwa terjadi latihan militer di Desa Bandung Kecamatan Manyak Payed;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara tembakan;

**3. Muhamad Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Datok Penghulu Kampung Bobo;
- Bahwa saksi adalah simpatisan Partai Aceh dan tim sukses pasangan Bupati Nomor Urut 4;
- Pada waktu saksi berjaga pukul 03.00 tanggal 03.30 malam dengan beberapa orang saksi didatangi anggota Brimob dan TNI, selanjutnya saksi dan 2 orang teman dibawa ke Polres Aceh Tamiang, dengan tuduhan melakukan kampanye dihari tenang;
- Bahwa saksi dibawa ke Sat Reskrim akan tetapi saksi tidak di BAP;
- Bahwa didesa Bobo ada 4 TPS, dan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang;
- Bahwa setahu saksi dalam hal latihan perang TNI hanya mendirikan tenda, dan kegiatan TNI juga berbelanja di kampung-kampung;

- Bahwa tidak ada latihan tempur;

**4. Meidy Dharma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris DPC Partai Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui ada 600 orang di Desa Bukit Rata tidak mendapatkan undangan memilih;
- Bahwa akan tetapi saksi tidak pernah menghitung dari mana 600 warga yang tidak dapat undangan memilih tersebut;
- Bahwa istri saksi yang bernama Cut tidak mendapatkan undangan memilih;
- Bahwa awalnya menurut Kepala Dusun yang tidak mendapatkan undangan memilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya asal dapat menunjukkan KTP akan tetapi pada hari pencoblosan tidak diizinkan dengan alasan yang tidak diketahui;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan keberatan atau laporan kepada Panwaslu;

**5. Awaluddin, SH, SpN, MH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hal tentang uji baca Al Qur-an;
- Bahwa menurut saksi banyak Pasangan Calon Bupati yang tidak mampu baca Al Qur'an;
- Bahwa termasuk pasangan Bupati Nomor Urut 10 tidak mampu membaca Al-Qur'an;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan terhadap diluluskannya calon Bupati H. Hamdan Sati terhadap tidak mampu membaca Al-Qur'an tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah mendapatkan ancaman via sms yang isinya 'apabila Partai Aceh menang maka saksi akan dihabisi';

Adapun saksi-saksi Pemohon yang didengar keterangannya melalui *video conference* adalah:

**1. A. Jalil MD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tim sukses pemenang kandidat Bupati Nomor Urut 4;

- Bahwa pada tanggal 11 pukul 22.00 WIB, pada saat saksi berkumpul dengan dengan 7 orang lainnya di Posko Partai Aceh didatangi dan di interogasi dan dituduh melakukan kampanye di minggu tenang;
  - Bahwa pada waktu itu pihak Kepolisian datang bersama dengan orang Panwaslu;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan 7 orang lainnya dibawa ke Polsek dan selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Tamiang;
  - Bahwa setelah di Polres diperiksa secara bergantian dengan tuduhan melakukan kampanye di minggu tenang;
  - Bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 siang keesokan harinya dilepaskan.
  - Bahwa dilepaskan pada pukul 12.00 karena diperiksa satu persatu;
- 2. Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tim Relawan Partai Aceh;
  - Bahwa saksi mengetahui Kepala Dusun ada mengkonfirmasi akan datang BKO Brimob dari Sumatera Utara pada tanggal 08 September 2012 di Desa Ingin Jaya;
  - Bahwa setahu saksi BKO tersebut datang 3 hari sebelum Pemilukada yakni pada tanggal 10 September 2012;
  - Bahwa BKO tersebut menjaga palang keluar masuk desa;
  - Bahwa ketika masyarakat keluar masuk diperiksa KTP pada waktu sebelum Pemilu;
  - Bahwa BKO tersebut berjaga sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 September atau 6 hari setelah pemilihan;
  - Bahwa saksi juga mencoblos dan menggunakan hak pilihnya, dan tidak ada dihalang-halangi pada waktu pencoblosan;
- 3. Razali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Desa Paya Meta, Kecamatan Karang Baru, dan saksi adalah Satgas Partai Aceh Karang Baru;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 10 September 2012 pukul 23.00 WIB, pada waktu itu saksi sepulang dari dari Posko Partai Aceh dan singgah di kedai kopi di Desa Paya Meta Kecamatan Karang Baru, dan datang 6 sepeda motor anggota Koramil dan kemudian datang anggota Polsek Karang Baru dan kemudian saksi dibawa ke rumah kepala desa;

- Bahwa dibawa ke kepala desa dan selanjutnya saksi disuruh buka baju Satgas dan disuruh buat surat pernyataan;
  - Bahwa saksi dibawa karena memakai baju Satgas Partai Aceh di minggu tenang;
  - Bahwa saksi menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Paya Meta.
- 4. Zulfikar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Alamat saksi di Desa Karang Baru, Kecamatan Karang Baru, dan saksi adalah sekretaris DPC Partai Aceh Kecamatan Tamiang Hulu dan saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4;
  - Bahwa pada tanggal 12 September 2012 pada pukul 10.00 pada saat saksi hendak mengantar logistik saksi ditahan oleh oknum TNI dan tidak boleh keluar;
  - Bahwa pada Pemilu pada tanggal 12 September saksi telah menggunakan hak pilih di TPS 2 di Desa Paya Meta, dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 kalah;
  - Bahwa pada waktu itu saksi memakai baju Satgas Partai Aceh;
- 5. Zailani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa alamat saksi di Desa Senebok Baro Kecamatan Manyak Payed, dan saksi adalah anggota Satgas Partai Aceh;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sehabis saksi mencoblos, pada waktu itu saksi sedang mengobrol di TPS dengan tetangga dan selanjutnya didatangi oleh anggota Polsek dan Koramil, akan tetapi saksi tidak mau;
  - Bahwa selanjutnya saksi diusir dari TPS;
  - Bahwa pada saat Pemilu saksi telah menggunakan hak pilihnya, dan di Desa saksi yang menang adalah kandidat Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4;
- 6. Wijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa alamat saksi di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda dan saksi adalah anggota Satgas Partai Aceh dan koordinator saksi pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar pukul 14.00 Wib dan saksi didatangi dan diperiksa oleh anggota Polsek dan Koramil selanjutnya diperiksa KTP;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menggunakan baju Satgas Partai Aceh akan tetapi saksi mengenakan celana Satgas, dan pada waktu itu saya diancam dengan kata-kata “kamu jangan sok-sokan disini”;
- Bahwa saksi telah menggunakan hak pilihnya yakni di TPS 2 .
- Bahwa di Desa Semadam yang menang adalah Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4;

**7. Arju Sahidir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Desa Seruway saksi Wakil Sekertaris DPC Partai Aceh Kecamatan Seruway;
- Bahwa pada tanggal 12 September pukul 01.30 WIB pada waktu itu saksi dengan teman-teman yang lain saat berada di kedai kopi tiba-tiba datang mobil Innova yang berisi tentara dan langsung memaki dan mengatakan “anjing kalian membuat resah masyarakat” dan selanjutnya disuruh pulang;
- Bahwa pada waktu itu kawan-kawan saksi ada berpakaian Satgas Partai Aceh;
- Bahwa saksi telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada di TPS 1 dan di Desa Seruway dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang Alhamdulillah sebelumnya tidak pernah menang baru pertama kali menang; Bahwa pada waktu itu kawan-kawan saksi berasal dari luar Kabupaten;
- Bahwa pada waktu itu kawan-kawan saksi berasal dari luar kabupaten;

**8. Zulkifli Umar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alamat saksi di Desa Matang Sepeng, Kecamatan Bandar Mulia, dan saksi adalah koordinator DPPII DPW Partai Aceh;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, pukul 14. 30 WIB pagi mobil saksi terbakar;
- Bahwa saksi tidak tidur sampai pagi dan selanjutnya pada pagi hari datang anggota Polsek memeriksa padahal saksi belum ada membuat laporan;
- Bahwa menurut saksi ada kesengajaan karena pada keesokan harinya saksi harus bertemu dengan saksi-saksi;



**9. Abdul Majid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kordinator KMPA Kecamatan Seruway;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2012 setelah saksi dan rombongan dari rumah ketua KMPA di Desa Lubuk Damar tiba-tiba datang tentara dan kami diperiksa dan dituduh kampanye, dan selanjutnya disuruh keluar Kecamatan dengan digiring;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan teman-teman ada 6 orang;

**10. Sadli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alamat saksi di Desa Matang Seping Kecamatan Bandar Mulia dan saksi adalah ketua KMPA Kecamatan Seruway;
- Bahwa setelah rombongan Abdul Majid pergi dari rumah saksi datang anggota Koramil dan menuduh saksi melakukan kampanye;
- Bahwa saksi tetap memilih kandidat Bupati Nomor Urut 4, dan di desa saksi 2 TPS menang kandidat Bupati Nomor Urut 4 dan 2 TPS menang kandidat Nomor Urut 10;'

Adapun saksi-saksi Termohon yang didengar keterangannya di depan persidangan Mahkamah Konstitusi adalah:

**1. AKBP Drs Armia Fahmi**, Jabatan Kapolres Aceh Tamiang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kapolres Aceh Tamiang dan sudah menjabat selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa dalam menghadapi Pemilukada Aceh Tamiang dengan melihat karakteristik masyarakat yang heterogen dan letak geografis Kabupaten Aceh Tamiang membuat POLRI melakukan Rencana Strategis keamanan dengan mendasarkan kepada banyaknya aksi demonstrasi di Komplek Pertamina dan banyaknya sengketa Hak Guna Usaha Di berbagai perkebunan serta Gugatan Haprizal Roji pada Pemilukada putaran kedua yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena alasan *money politic* dan intimidasi oleh pasangan yang lolos ke putaran kedua serta dengan melihat Pemilukada Kabupaten Gayo Lues, dan juga karena Pemilukada Aceh Tamiang adalah Pemilu yang

terakhir serta dimana KPA terjadi perpecahan maka dibuat strategi keamanan untuk mengantisipasinya;

- Dalam melakukan pola keamanan dan mengacu kepada SKEP KAPOLDA ACEH selama Pilkada ada dilakukan dengan pola pola tertentu yang telah disiapkan;
- Bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang ada 545 TPS dan diantaranya 542 TPS dengan klasifikasi Rawan I dan 3 TPS Rawan II yang masuk wilayah hukum Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa jumlah personil Polres Aceh Tamiang sebanyak 448 personil dan 280 orang ditugaskan untuk pengamanan TPS, karenanya kurang personil dan saksi selaku penanggung jawab keamanan telah memohon kepada Kapolda Aceh untuk menambahkan personil dan dianjurkan untuk berkoordinasi dengan Polres yang dekat;
- Personil tambahan tersebut untuk antisipasi kerusuhan dengan meminta bantuan dari Kodim Aceh Timur;
- Bahwa tugas mereka hanya semata-mata untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa saksi tidak ada menginstruksikan/memerintah untuk memihak atau memenangkan salah satu pasangan calon;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap M. Yusuf adalah karena adanya laopran melakukan kampanye diminggu tenang dan telah membagikan selebaran dan selanjutnya diperiksa dan setelah ada yang menjamin pada keesokan harinya dilepaskan;
- Bahwa terhadap saksi Budi Santoso yang rusak terbakar adalah pintu dan TV dan bukan rumah keseluruhan, dan laporan saksi tersebut adalah sesuai dengan LP. 66/ 2012, dan hasil pemeriksaan awal adalah dikarenakan adanya kosleting listrik;

**2. Letkol Inf. M. Hasan,**Jabatan Dandim 0104 Aceh Timur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa latihan tersebut tidak ada sama sekali untuk pemenangan salah satu pasangan calon;
- Bahwa 154 anggota TNI diperbantukan untuk Pemilukada Aceh Tamiang adalah merupakan personil dari Koramil setempat.

**3. Drs Umar nafi, M.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika dikatakan ada pelolosan terhadap pasangan calon tertentu yang tidak mampu membaca Al Qur'an;
- Bahwa Tim uji baca Al Qur'an berkerja berdasarkan SK KIP Aceh tanggal 20 Juni 2011;
- Bahwa tugas tim uji adalah bukan untuk mencari juara membaca Al Qur'an, akan tetapi hanya menguji mampu dan tidak mampu baca Al Qur'an;
- Bahwa nilai standard dalam pengujian mampu baca Al Qur'an telah di tentukan
- Bahwa nilai terendah dalam uji mampu baca Al Qur'an tersebut adalah 52;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 10. H. Hamdan Sati telah dinyatakan lulus dan mampu baca Al Qur'an dengan nilai 72;

**4. Muhamad Nasib**, Jabatan Ketua PPK Kecamatan Bendahara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua PPS di Desa Kuala Genting TPS I, dan tidak ada penggelembungan suara;
- Bahwa jumlah pemilih pada TPS I tersebut adalah 112 orang dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 94 pemilih dan suara tidak sah 1 surat suara;
- Bahwa yang menang adalah Nomor Urut 10 dengan 60 suara dan Nomor Urut 4 dengan 33 suara;
- Bahwa dari TPS I tersebut tidak ada laporan ke Panwaslu;
- Bahwa dari TPS I tersebut hanya ada satu permasalahan yakni pemilih yang megunakan hak pilihnya sebanyak 94 suara akan tetapi ketika dibuka 95 surat suara, dan dengan disaksikan oleh banyak pihak maka terhadap surat suara yang tidak ditandangani oleh ketua KPPS dianggap tidak sah, dan semua saksi setuju termasuk Panwalu;

**5. Refy Yoes Rizal**, Jabatan Ketua PPS Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua Panitia Pemilihan Setempat di Desa Bukit Rata;
- Bahwa dari 12 TPS di Bukit Rata tidak ada permasalahan;
- Bahwa selama proses pemilihan tidak ada protes dari saksi pasangan calon dan tidak ada yang keberatan di seluruh TPS di Desa Bukit Rata;
- Bahwa undangan untuk memilih diterima PPK pada tanggal 03 September 2012 dan diserahkan ke PPS tanggal-05 September 2012 selanjutnya didistribusikan kepada pemilih melalui kepala dusun;
- Bahwa terhadap pemilih yang tidak menerima undangan pemilih asal terdaftar dalam DPT, DPS, dan DP4 tetap diperbolehkan memilih asal dapat menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa terhadap hal itu juga saksi pernah berkeliling dengan pengeras suara untuk menghimbau masyarakat;
- Bahwa KIP Aceh Tamiang juga telah menginstruksikan kepada KPPS terhadap hal tersebut;
- Bahwa terhadap minat pemilih putaran pertama dan putaran kedua tidak terlalu jauh hanya selisih sepuluh (10) suara;
- Bahwa tidak ada saksi pasangan calon yang keberatan terhadap penghitungan suara;

#### **D. ANALISIS YURIDIS**

Dari hasil analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan Mahkamah Konstitusi, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Tentang Eksepsi;**

- Bahwa Termohon *in casu* Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang dengan tegas menolak perubahan Permohonan Pemohon sebagaimana perubahan Permohonan Pemohon tertanggal 28 September 2012, karena menyangkut hal-hal yang sangat substansi apalagi terhadap perubahan dan adanya penambahan Petitum;
- Bahwa jelas isi dari keberatan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang putaran kedua Tahun 2012 oleh termohon *in casu* KIP Kabupaten Aceh Tamiang serta dalam permohonan *a quo*

tidak diuraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* dan perubahan Permohonannya menyatakan bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 pada hari Rabu tanggal 13 September adalah tidak benar karena Termohon menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 12 September 2012 dan oleh karena itu jelaslah bahwa Permohonan Pemohon kabur;
- Bahwa dengan demikian, Permohonan keberatan yang di ajukan Pemohon dalam perkara *a quo* jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur oleh PMK Nomor 15 Tahun 2008, oleh karenanya Permohonan *a quo* selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Tentang Pokok Perkara;

- Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang telah diselenggarakan oleh pihak Termohon, sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hal ini dapat dibuktikan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS, sebagaimana bukti surat Termohon yang ditandai dengan bukti: **T – 23** s.d. **T – 34**, serta bukti: **T – 35** s.d. **T – 44** dan bukti: **T – 45**. Begitu juga di tingkat Kecamatan sebagaimana bukti surat Termohon yang ditandai dengan bukti: **T – 46** s.d. **T – 57**, yang menunjukkan tidak ada satu saksi pasangan calon pun yang menyatakan keberatan (NIHIL). Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Termohon, yaitu: **Muhammad Nasib** selaku Ketua PPK Kecamatan Bendahara dan **Refy Yoes Rizal** selaku Ketua PPS Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda sehingga

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 telah sah dan berkekuatan hukum, karena dihadiri dan ditanda tangani oleh pihak seluruh Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten dan Kecamatan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Oleh Panitia Kecamatan, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan. Sebagaimana bukti Termohon, yang ditandai dengan bukti: **T – 3 s.d. T – 6**;
- Bahwa Termohon *in casu* telah melakukan sosialisasi terhadap Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011, sosialisasi dimaksud dibuktikan dengan bukti surat Termohon yang ditandai dengan bukti: **T - 18 s.d. T – 22**;
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada pelanggaran, baik secara administrasi maupun tindak pidana pemilu, hal ini sesuai bukti surat Pemohon yang ditandai dengan bukti: **T – 7, T – 58 dan T – 59**, serta diperkuat dengan bukti surat bukit Pihak Terkait, yaitu bukti yang ditandai dengan bukti: **PT – 7, PT – 8, PT – 9, dan PT – 10**. Hal ini juga diperkuat dengan saksi yang diajukan

Termohon,yaitu saksi atas nama: **AKBP.Armia Fahmi** selaku Kapolres Aceh Tamian dan saksi atas nama: **Letkol. Inf. M. Hasan** selaku Dandim 0104 Aceh Timur;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Termohon maupun dari Pihak Terkait, serta sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon sebagaimana yang diuraikan dalam poin nomor 4 di atas, maka saksi-saksi Pemohon yang menerangkan adanya tindakan berupa: intimidasi, terror dan penghadangan dalam PemiluKada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 adalah tidak benar dengan demikian dalil dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan 600 warga di Desa Bukit Rata tidak mendapatkan undangan memilih dan tidak dapat menggunakan hak pilih adalah tidak terbukti hal tersebut telah terbantah dengan surat bukti Termohon, yang ditandai dengan bukti: **T – 8, T - 23 s.d. T – 34** dan diperkuat dengan keterangan saksi Termohon atas nama: **Refy Yoes Rizal**. Berdasarkan surat-surat bukti Termohon dan keterangan saksi Termohon sebagaimana yang dikemukakan di atas tadi, maka keterangan saksi Pemohon atas nama: Meidi Dharma telah terbantah dengan sendirinya;
- Bahwa begitu juga dalil Pemohon yang mendalilkan warga Desa Kaloy tidak mendapatkan undangan memilih dan tidak dapat menggunakan hak pilih tidak terbukti; hal tersebut telah terbantah dengan surat bukti Termohon,yang ditandai dengan bukti: **T – 8, T - 35 s.d. T - 44** dan Berdasarkan surat-surat bukti Termohon di atas tadi, maka surat bukti Pemohon, yang ditandai dengan bukti: **P – 25** terbantah dengan sendirinya.;
- Bahwa keterangan saksi Pemohon atas nama: **H. Awaluddin, SH,. SpN,.MH** dan surat bukti Pemohon yang ditandai dengan bukti: **P – 35** telah terbantah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Termohon atas nama : **Drs. H. Umar Nafi, Mpd** dan bukti surat Termohon yang ditandai dengan bukti : **T – 10, T – 11, T – 12, dan T -13**, yang menyebutkan Pasangan Bakal Calon Bupati atas nama: H. Hamdan Sati,ST telah dinyatakan mampu dalam membaca Al-Quran.;

- Bahwa dalil permohonan *a quo* mengenai Partai pendukung yang cacat hukum tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sebaliknya Termohon dapat membuktikan mengenai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilukada, hal ini sesuai dengan bukti surat Termohon, yang ditandai dengan bukti: **T – 14**, **T – 15**, **T – 16**, dan **T – 17**;

#### **E. Kesimpulan dan Permohonan**

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Termohon *in casu* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang selaku penyelenggara telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 tidak ada terjadi pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan surat bukti Termohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memutuskan yang amar putusannya, yaitu:

#### **I. Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima.

#### **II. Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya.

**[2.9]** Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



## I. PENDAHULUAN

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat ALLAH SWT, yang mana Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh KIP Aceh Tamiang telah berjalan dengan lancar dan aman tanpa mencederai nilai-nilai demokrasi, serta tanpa ada intimidasi dan tekanan lain dari Pihak manapun, yang kemudian oleh KIP Aceh Tamiang menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 (**Pihak Terkait**) sebagai pasangan yang terpilih, dengan perolehan suara berjumlah 64.788 suara sah dari 117.335 suara sah yang di berikan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang;

### I.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) adalah sarana masyarakat untuk mendapatkan Pemimpin berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan daerah, yang bisa mengakomodir dan menyatukan kemajemukan suku, ras, dan antar golongan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga akan terciptanya keselarasan berpikir demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang “Pihak Terkait” adalah sosok putra-putra terbaik yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang saat ini. Kepopuleran dan ketokohnya telah terbukti jauh sebelum Pemilihan Umum Kepala Daerah ini berlangsung;

Dilatar belakangi Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2007 yang lalu pada putaran pertama “Pihak Terkait” selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dengan Nomor Urut 8 (delapan) mengungguli perolehan suara dari 7 (tujuh) pasangan calon kandidat lainnya dan juga melaju ke putaran kedua, namun pada putaran kedua perolehan suara “Pihak Terkait” kalah tipis dari perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), yaitu Drs. H. Abdul Latief dan H.Awaluddin, SH, SpN, MH yang kemudian menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2007-2012, hasil tersebut diterima dengan lapang dada dan

berjiwa besar oleh “Pihak Terkait” dan tetap melanjutkan kontribusi pikiran dan tenaganya untuk kemajuan Kabupaten Aceh Tamiang; Kemudian berlanjut pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 ini, kembali “Pihak Terkait” dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, dan kemenangan “Pihak Terkait” baik pada putaran pertama maupun pada putaran kedua, dipengaruhi oleh salah satu faktor adanya akumulasi kekecewaan masyarakat pada Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2007 s.d. 2012, yaitu Drs. H. Abdul Latief dan H. Awaluddin, SH, SpN, MH yang terbukti tidak mampu merealisasikan dan melaksanakan program-program yang mereka janjikan kepada masyarakat ketika berkampanye dahulu, salah satu contoh ketidakmampuan tersebut adalah dengan tidak terciptanya lapangan kerja baru bagi ribuan pengangguran yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kemenangan “Pihak Terkait” dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 saat ini bukan karena adanya intimidasi, politik uang, dan keberpihakan Aparat TNI/ POLRI dan atau menggunakan cara-cara curang lainnya dalam memperoleh kemenangan, seperti yang dituduhkan dalam Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 63/PHPU.D-X/2012, adapun tuduhan yang disampaikan oleh “Pemohon” yang di usung oleh Partai Aceh (PA) dengan Nomor Urut 4 (empat) adalah terkesan mengada-ada serta tidak mempunyai dasar sama sekali. Tetapi kemenangan “Pihak Terkait” dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, baik itu pada Putaran Pertama dan Putaran Kedua murni atas keinginan sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Perkara Nomor 63/PHPU.D-X/2012, yang diajukan oleh “Pemohon” di Mahkamah Konstitusi menunjukkan ketidak dewasaan dalam berpolitik dengan tidak menerima Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh KIP Aceh Tamiang, dengan kemudian

meng"kambing hitam"kan institusi TNI dan POLRI sebagai penyebab kekalahan yang mereka alami;

Jika kemudian dalam fakta persidangan ditemukan beberapa tim sukses dan atau simpatisan "Pemohon" mengatakan terintimidasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, tidak dapat kemudian mengklaim bahwa hal tersebut juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, karena hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan dimana tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun, tokoh masyarakat dari 12 kecamatan melalui spanduk-spanduk telah mengucapkan terima kasih kepada TNI dan POLRI yang telah memberikan rasa aman sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan demokratis.

Rasa aman masyarakat dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan salah satu tahapan pemilihan umum, yaitu pada saat pemungutan suara sekitar kurang lebih 119.375 orang dari sekitar 183.828 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Tamiang, masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang memberikan hak pilihnya di TPS-TPS yang tersebar di 12 (dua belas kecamatan). Kemenangan "Pihak Terkait" dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, disambut dengan antusias oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, hal tersebut dapat kita dari banyaknya ucapan selamat kepada "Pihak Terkait" yang dibuat oleh masyarakat yang ada di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang dalam bentuk spanduk, yang bertuliskan diantaranya *"Kami masyarakat kabupaten Aceh Tamiang mengucapkan terima kasih kepada TNI dan POLRI yang telah mengamankan PEMILUKADA Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012"* dan *"Kami masyarakat kabupaten Aceh Tamiang mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan H.Hamdan Sati, ST dan*

*Drs. Iskandar Zulkarnain, M.Ap menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2012-2017”.*

Hal tersebut menunjukkan bahwa “Pihak Terkait” memang dipilih dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

## **I . 2 Dasar Hukum**

Seperti yang kita ketahui bersumber dari catatan hukum yang di tulis oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dan Prof. Mr. A. Pitlo, menyatakan: *“Hukum berfungsi sebagai tempat perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia tersebut terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechttigheit)”;*

Mengapa hukum harus ditegakkan? Karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit sebagaimana istilah yang biasa kita dengar ***“fiat justitia et pereat mundus”*** (Hendaklah Hukum Di Tegakkan Meskipun Langit Akan Runtuh). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum,” jawab Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dan Prof. Mr. A. Pitlo;

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* yang berarti bahwa subjek hukum dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Harapan tersebut tidak lain adalah kepastian hukum karena adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib;

Kaitannya dengan kesimpulan ini, Pihak Terkait mengharapkan kepastian hukum yang dilahirkan oleh sistem peradilan terbaik di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi yang saat ini tengah memeriksa perkara antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara Nomor 63/PHPU.D-X/2012;

Pihak Terkait dalam menyusun dan menyampaikan alasan, uraian maupun analisis atas fakta-fakta yang Pihak Terkait ajukan kepada persidangan ini, semata-mata hanya mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008), UU

Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi serta pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “*Penanganan hasil sengketa hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) Bulan sejak Undang-undang ini di undangkan*”;

Segala bentuk alasan maupun fakta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut semaksimal mungkin Pihak Terkait hindarkan, karena Pihak Terkait yakin Undang-Undang itu dibuat untuk dipedomani oleh seluruh warga bangsa tanpa terkecuali;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terang dan nyata Permohonan Pemohon adalah belum memenuhi Kaidah Pelanggaran Pemilukada yang *terstruktur, sistematis, dan masif* sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagai dasar pedoman para pihak beracara di Mahkamah Konstitusi, kiranya dapat diberi pertimbangan yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang khususnya oleh Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini;

## **II. PERMOHONAN PEMOHON DIHUBUNGKAN DENGAN FAKTA PERSIDANGAN**

Bahwa Pihak Terkait dalam kesimpulan ini, akan menghubungkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan fokus menganalisis apa yang secara langsung dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menganalisis tuduhan Pemohon yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan Pihak Terkait;

Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam tanggapan Pihak Terkait yang diserahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan Pihak Terkait ini;

Bahwa Pihak Terkait dalam kesimpulan ini terlebih dahulu akan mengutip dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya akan menganalisis fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai selanjutnya di bawah ini:

1. Tentang Dalil Pemohon Yang Menyatakan *“Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang 2012 putaran ke-2 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 13 September 2012”*.

#### **DALAM PERSIDANGAN TERUNGKAP FAKTA**

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena fakta persidangan terungkap dari saksi-saksi di antaranya AKBP Drs. Armia Fahmi (KAPOLRES Aceh Tamiang), Muhammad Nasib (Ketua PPK Bendahara), dan Refy Yoes Rizal (Ketua PPS Kampung Bukit Rata) menerangkan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 01 Oktober 2012, bahwa pemungutan suara dilakukan pada tanggal 12 September 2012 serta dikuatkan pula oleh bukti surat Pihak Terkait yaitu Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 190 Tahun 2012, Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 (putaran ke-2) beserta lampirannya tertanggal 09 Juli 2012 (**vide Bukti PT-6**);

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak benar telah melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 13 September 2012, oleh karena dalil pemohon tidak terbukti, **maka haruslah ditolak oleh Mahkamah.**
2. Tentang dalil Pemohon yang menyatakan *“Bahwa telah terjadinya mobilisasi Aparat baik TNI maupun POLRI/BRIMOB secara besar-besaran ke wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan memunculkan keresahan di masyarakat yang sedang melaksanakan pemilukada”*.

#### **DALAM PERSIDANGAN TERUNGKAP FAKTA**

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena dalam persidangan terungkap fakta dari saksi-saksi diantaranya:
  - a. Saksi Pemohon dalam Persidangan hari senin tanggal 1 Oktober 2012, yaitu: Budi Santoso (TIMSES PA), Haprizal Rozi, S.Sos, Muhammad Yusuf, SH (Datok Penghulu Kampung Babo) pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa adanya intimidasi, mobilisasi TNI dan POLRI dan latihan militer serta memunculkan keresahan terhadap masyarakat pemilih Partai Aceh (PA);
- b. Saksi Pemohon melalui *video conference* pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012, yaitu: Abdul Jalil MD, (Wakil Ketua DPC PA Kecamatan Tamiang Hulu), Zulnaidi (Tim Relawan PA), Razali (Anggota Satgas PA Kecamatan Karang Baru), Zulfikar (Sekretaris DPC PA Kecamatan Tamiang Hulu), Zailani (Anggota Satgas PA), Wijaya (Anggota Satgas PA), Arjuzyahidir (Wakil Sekretaris DPC PA Kecamatan Seruway), Zulkifli Umar (Koordinator Dapil II DPW Partai Aceh), Abdul Majid (Koordinator KMPA Kecamatan Seruway) dan Syadali (Anggota KMPA Kecamatan Seruway, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa mereka terintimidasi dengan keberadaan TNI dan POLRI di Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 “Para Saksi” ikut melakukan pencoblosan di TPS nya masing-masing serta memilih “Pemohon”;
  - Bahwa pada TPS yang saksi berikan hak suaranya, pada saat perhitungan suara “Pemohon” memperoleh suara terbanyak dari pada “Pihak Terkait”, sedangkan pada TPS lainnya dikampung yang sama “Pihak Terkait” memperoleh suara terbanyak dari pada “Pemohon”;
- Bahwa kesaksian yang diberikan oleh “Para Saksi Pemohon” di atas terbantahkan dengan adanya kesaksian dari Saksi-saksi Termohon, yaitu: AKBP Drs. Armia Fahmi (KAPOLRES Aceh Tamiang) dan Letkol. Inf. M. Hasan (DANDIM 0104-Aceh Timur) dalam persidangan hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa tidak benar ada mobilisasi TNI dan POLRI ke Kabupaten Aceh Tamiang secara besar-besaran;
  - Bahwa tidak benar adanya keterlibatan TNI dan POLRI dalam memenangkan salah satu pasangan calon;

- Bahwa penambahan personil Kepolisian guna pengamanan PILKADA di Kabupaten Aceh didasari oleh kajian Keamanan Polres Aceh Tamiang;
  - Bahwa tidak ditemukannya laporan tentang adanya anggota TNI dan POLRI yang memihak dan memaksa masyarakat untuk memilih salah satu Pasangan Calon;
  - Bahwa tidak ada latihan tempur yang dilakukan di Kampung Babo Kecamatan Tamiang Hulu;
  - Keterlibatan Koramil di masing-masing kecamatan didasari atas permintaan Kapolres Aceh Tamiang untuk mendukung program keamanan Pilkada Aceh Tamiang;
- Bahwa kesaksian yang diberikan oleh “Para Saksi Termohon” di atas, dikuatkan pula oleh bukti-bukti surat Pihak Terkait yang diberikan pada persidangan hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, diantaranya yaitu:
- Berita Harian Serambi Indonesia tanggal 14 September 2012, dengan judul **“Kapolres: Pengamanan Pilkada Tamiang Sesuai Prosedur”**; (vide Bukti PT-7);
  - Opini Ghazali Abbas Adan diwebsite Atjehlink dengan judul opini **“Siapa Bilang Pilkada Aceh Tamiang tidak kredibel?”**, sumber: <http://atjehlink.com/siapa-bilang-pilkada-aceh-tamiang-tidak-kredibel/>; (vide Bukti PT-8);
  - Pernyataan sikap Partai Pengusung dan Partai Pendukung, LSM serta ORMAS di Kabupaten Aceh Tamiang yang menyatakan pelaksanaan pemilukada putaran ke-2 pada tanggal 12 September 2012 di Aceh Tamiang berlangsung secara JUJUR, ADIL dan DEMOKRATIS tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari pihak manapun. (vide Bukti PT-9);
  - pernyataan sikap Kepala Mukim dan Para Datok Penghulu (Kepala Desa) dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang menyatakan pelaksanaan pemilukada putaran ke-2 pada tanggal 12 September 2012 di Aceh Tamiang berlangsung secara JUJUR, ADIL dan DEMOKRATIS tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari pihak manapun (vide Bukti PT-10);



- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi yang kemudian mempengaruhi masyarakat ternyata tidak terbukti dan hanya didasari oleh asumsi dan dugaan semata Pemohon dan saksi-saksinya yang merasa terintimidasi oleh keberadaan aparat TNI dan POLRI di Kabupaten Aceh Tamiang, dikarenakan dari keterangan saksi dihadapan persidangan terdapat fakta bahwa saksi Pemohon tidak pernah di pengaruhi dan dihalangi untuk memberikan hak pilihnya di masing-masing TPS sesuai dengan keinginan mereka pribadi, oleh karena dalil pemohon tidak terbukti, **maka haruslah ditolak oleh Mahkamah.**
3. Tentang dalil Pemohon yang menyatakan “*Calon Bupati Aceh Tamiang (H. Hamdan Sati, ST), tidak mampu membaca Al Qur’an*”.

#### **DALAM PERSIDANGAN TERUNGKAP FAKTA**

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan hanya didasari oleh asumsi dan pendapat pribadi (subjektif) saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana dalam persidangan H. Awaluddin, SH, SpN, MH dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi adalah calon Bupati yang kalah dalam putaran pertama PILKADA Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa benar menurut saksi yang tidak mampu membaca Al-Quran adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10.
- Bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi Pemohon di atas tersebut tidak didasari oleh suatu ukuran yang jelas dan keterangan saksi H. Awaluddin, SH, MpN, MH terbantahkan dengan adanya kesaksian dari saksi Termohon, yaitu: Umar Nafi, S.Pd, M.Pd (Ketua Tim Baca Al-Quran) dalam persidangan hari Senin tanggal 01 Oktober 2012, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa tidak benar ada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak lulus uji mampu membaca Al-Quran;
  - Bahwa tim uji mampu baca Al Quran untuk bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang 2012, menurut penilaian tim uji sudah sesuai dengan standar. Alasannya bahwa yang pertama, tim uji bekerja adalah sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Nomor 50 Aceh Tamiang, tanggal 26 Maret

2012. Yang kedua, di dalam melaksanakan tugasnya tim bekerja mengacu ke dalam SK KIP Aceh Nomor 10 Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011;

- Bahwa tugas tim bukan untuk mencari seorang pembaca Alquran yang baik atau ahli, tapi di sana ditegaskan untuk mencari satu yang mampu, kemudian yang kedua, yang tidak mampu;
  - Bahwa semua peserta mampu membaca Al-Quran, dan kelulusan bakal pasangan calon telah ditetapkan oleh tim uji sesuai dengan ketentuan KIP yang harus memiliki nilai minimal 50 (Lima Puluh) dan pada saat pengujian nilai terendah Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 adalah dengan nilai 52 (lima puluh dua);
- Bahwa kesaksian yang diberikan oleh H. Awaluddin, SH, SpN, MH di atas adalah tidak benar, dan dalil Pihak Terkait dikuatkan pula oleh bukti-bukti surat Pihak Terkait yang diberikan pada persidangan hari Senin tanggal 1 Oktober 2012, diantaranya yaitu:
- Pihak terkait sebagai Calon Bupati Aceh Tamiang (H. Hamdan Sati, ST) telah di uji kemampuannya dalam membaca Al Qur'an oleh Tim Uji Mampu Baca Al Qur'an Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilukada Aceh Tamiang tahun 2012, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil Uji Mampu Membaca Al Qur'an oleh Tim Penilai (Model BB-KWK.KIP PARPOL/PARLOK), yang selanjutnya di tegaskan dalam Surat Keputusan Tim Uji Mampu Baca Al Qur'an Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilukada tahun 2012 Nomor 65 Tahun 2012 tertanggal 29 Maret 2012 (**vide Bukti PT-11**);
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "Pihak Terkait" tidak lulus uji mampu baca Alquran ternyata tidak terbukti, oleh karenanya dalil pemohon **haruslah ditolak oleh Mahkamah.**

### III. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bahwa dengan demikian secara keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak terbukti,

berdasarkan analisis pokok perkara yang dihubungkan dengan fakta persidangan di atas tersebut, jelas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya dan tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikannya terhadap perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **ditolak oleh Mahkamah;**

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

**Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang oleh Termohon adalah tepat dan benar.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) bertanggal 15 September 2012;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai

Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutuskan sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutuskan "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya

menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum



Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP), bertanggal 15 September 2012 (*vide* Bukti P-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, bertanggal 10 April 2012 (*vide* bukti P-2) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, bertanggal 10 April 2012 (*vide* bukti P-3), Pemohon adalah

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012;

**[3.7]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP), bertanggal 15 September 2012 (*vide* Bukti P-1). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 17 September 2012, hari Selasa, 18 September 2012, dan hari Rabu, 19 September 2012, karena hari Ahad, 16 September 2012 bukan hari kerja;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 18 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 328/PAN.MK/2012. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan

permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP), bertanggal 15 September 2012 (*vide* Bukti P-1);

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 Putaran Kedua yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, serta 15 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 dan 2 Oktober 2012 yang menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 28 September 2012 yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 September 2012 yang pada pokoknya, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, membantah dalil-dalil Pemohon;

**[3.16]** Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-59, serta lima orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 yang menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.17]** Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 1 Oktober 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.18]** Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11;

**[3.19]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Tentang Eksepsi**

**[3.20]** Menimbang, terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh PMK 15/2008, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.3]** sampai paragraf **[3.4]**. Selain itu, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Tentang Pokok Permohonan**

**[3.21]** Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.21.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian (Brimob) secara besar-besaran ke wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan adanya latihan tempur TNI di Desa Babo dua hari sebelum pemungutan suara yang meresahkan masyarakat;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-4 dan bukti P-5 berupa berita koran dan surat permohonan izin menggunakan daerah dan letusan dalam rangka Uji Siap Tempur tingkat Kompi, serta keterangan saksi-saksi Haprizal Rozi, Muhammad Yusuf, dan Julnaidi;

Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya mengemukakan, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada pelanggaran, baik secara administrasi maupun tindak pidana Pemilu (*vide* bukti T-7, bukti T-58, dan bukti T-59 berupa Surat Panwaslukada bertanggal 25 September 2012 beserta lampiran rekapitulasi pelanggaran yang pada pokoknya menyebutkan terdapat dua laporan pelanggaran Pemilukada akan tetapi tidak dapat dilanjutkan prosesnya dan Surat Pernyataan Sikap tentang Pemilukada yang berlangsung jujur, adil dan demokratis);

Termohon juga mengajukan dua orang saksi. Letkol. Inf. M. Hasan (Dandim 0104 Aceh Timur) yang pada pokoknya menerangkan bahwa latihan tempur tidak dimaksudkan untuk pemenangan salah satu pasangan calon dan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. AKBP Drs. Armia Fahmi (Kapolres Aceh Tamiang) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepolisian memang membuat Rencana Strategis Keamanan untuk Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 yang didasarkan pada karakteristik masyarakat yang heterogen dan letak geografis yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, banyaknya aksi demonstrasi terkait masalah lahan perkebunan, Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Pemilukada terakhir di Provinsi Aceh, dan adanya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Pemilukada Putaran Pertama yang mendalilkan adanya *money politic* dan intimidasi. Terkait dengan itu, Polres Aceh Tamiang kemudian meminta penambahan personil kepada Kapolda Aceh dan Kodim Aceh Timur mengingat kurangnya personil Polres Aceh Tamiang untuk pengamanan 545 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan penyelenggaraan Pemilukada lainnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh aparat dan latihan

tempur TNI adalah terkait dengan pemenangan salah satu pasangan calon. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, yaitu Letkol. Inf. M. Hasan dan AKBP Drs. Armia Fahmi, memang benar adanya antisipasi pengamanan PemiluKada yang melibatkan aparat kepolisian dan TNI sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi tidak dimaksudkan untuk meresahkan masyarakat melainkan untuk menjaga agar penyelenggaraan PemiluKada berlangsung aman dan lancar. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

**[3.21.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi, pembakaran, dan percobaan pembunuhan terhadap kader, pendukung, dan simpatisan Partai Aceh (Pemohon) sebagaimana didalilkan terdapat pada 10 kejadian, serta adanya aparat Koramil, Babinsa, dan Kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan atau setidaknya telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana didalilkan terjadi pada delapan kejadian. Selain itu, terdapat penggunaan poster atau simbol-simbol dan jargon “NKRI harga MATI” di pos ronda dan tempat lainnya, serta kampanye hitam terhadap Pemohon terkait Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) milik Pemohon;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-6 sampai dengan bukti P-23 dan bukti P-29 sampai dengan bukti P-31 berupa foto, poster, STTB, dan Surat Pernyataan, serta keterangan sebagian saksi yang membuat Surat Pernyataan tersebut, yaitu Budi Santoso, Muhammad Yusuf, A. Jalil MD., Julnaldi, Razali, Zulfikar, Zailani, Wijaya, Arju Sahidir, Zulkifli Umar, Abdul Majid, dan Sadali;

Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan mengemukakan bahwa PemiluKada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada pelanggaran, baik pelanggaran secara administrasi maupun tindak pidana Pemilu (*vide* bukti T-7, bukti T-58, dan bukti T-59 berupa Surat Panwaslukada bertanggal 25 September 2012 beserta lampiran rekapitulasi pelanggaran, yang pada pokoknya menyebutkan terdapat dua laporan pelanggaran PemiluKada akan tetapi tidak dapat dilanjutkan prosesnya dan Surat Pernyataan Sikap tentang PemiluKada yang

berlangsung jujur, adil dan demokratis), serta keterangan saksi Letkol. Inf. M. Hasan (Dandim 0104 Aceh Timur) dan AKBP Drs. Armia Fahmi (Kapolda Aceh Tamiang);

Pihak Terkait dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi yang kemudian dianggap mempengaruhi masyarakat ternyata tidak terbukti dan hanya didasari oleh asumsi dan dugaan semata. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, terdapat fakta bahwa saksi Pemohon tersebut tidak pernah dipengaruhi dan dihalangi untuk memberikan hak pilihnya di masing-masing TPS;

Atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa memang ada beberapa kejadian pada malam hari minggu tenang dan terbakarnya rumah salah satu Tim Sukses Pemohon, tetapi peristiwa tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait dan/atau timnya, serta tidak mempengaruhi secara signifikan dengan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum;

**[3.21.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa 600 warga Desa Bukit Rata yang mayoritas memilih Partai Aceh tidak diberikan undangan memilih dan tidak dapat memilih (*vide* bukti P-24 berupa Surat Pernyataan Meidy Dharma dan keterangan Meidy Dharma dalam persidangan) serta warga Desa Kaloy yang juga tidak diberikan undangan memilih dan tidak dapat memilih; keberpihakan KPPS; *money politic*; pengarahan warga disertai ancaman; perlakuan diskriminatif Panwascam kepada saksi di TPS dan penambahan perolehan suara (*vide* bukti P-25 sampai dengan bukti P-29 dan bukti P-36 sampai dengan bukti P-39 berupa Surat Pernyataan);

Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya membantah dalil Pemohon *a quo* dan mengajukan bukti T-8 dan bukti T-23 sampai dengan bukti T-44 berupa Surat Komisi Pemilihan Aceh tentang penjelasan pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dan Berita Acara di TPS yang membuktikan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara dan tidak ada yang menyatakan keberatan (Nihil), serta mengajukan saksi Muhamad Nasib dan Refy Yoes Rizal yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon tersebut tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran PemiluKada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam PemiluKada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012;

**[3.21.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon meluluskan Hamdan Sati (Pihak Terkait) dalam tes uji kemampuan baca Al-Quran padahal Hamdan Sati tidak mampu membaca Al-Quran (*vide* bukti P-35 berupa Surat Pernyataan H. Awalauddin dan keterangan saksi H. Awalauddin dalam persidangan);

Untuk membantah dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan saksi Drs. Umar Nafi, M.Pd (Ketua Dewan Hakim Tim Uji Mampu Membaca Al-Quran) yang pada pokoknya menyatakan, Hamdan Sati telah dinyatakan lulus dan mampu membaca Al-Quran berdasarkan penilaian yang telah terstandarisasi dengan mengacu pada penilaian tajwid, fashahah, dan adab (*vide* bukti T-10 sampai dengan bukti T-13 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Independen Aceh mengenai Petunjuk Teknis Uji Mampu Membaca Al-Quran dan Surat Keputusan/Keterangan mengenai hasil uji mampu membaca Al-Quran);

Mahkamah menilai, berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Hamdan Sati (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah;

**[3.21.5]** Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

**[3.22]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;



#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**M. Akil Mochtar**

ttd

**Hamdan Zoelva**

ttd

**Muhammad Alim**

ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Luthfi Widagdo Eddyono**